



**LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG
PENGELOLAAN TAMAN PEMAKAMAN**



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
SERTA PERTANAHAN
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahan taufiq dan hidayah-Nya, kami dapat selesaikan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Taman Pemakaman, pada Tahun Anggaran 2022 ini dengan baik dan lancar.

Kajian akademik ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan landasan berpikir secara mendalam baik dalam aspek filosofis, sosiologis dan yuridis terhadap Pengelolaan Pemakaman. Maka dengan selesainya naskah akademik ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan senang hati kami menerima dengan saran dan masukan guna perbaikan dokumen Naskah Akademik dimaksud. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian berupa Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Surakarta, Desember 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii

BAB I

PENDAHULUAN.....	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Identifikasi Masalah	I-12
C. Tujuan dan Manfaat	I-20
D. Metodologi Penelitian	I-22

BAB II_KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....

A. Kajian Teoritis	II-1
1. Tinjauan Perumahan dan Pembangunan Perumahan .	II-1
2. Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	II-7
3. Cakupan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	II-8
4. Tinjauan tentang Pengaturan Pengelolaan Pemakaman	II-10
5. Tempat Pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Potensial di Perkotaan.....	II-18
6. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	II-20
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma	II-22

C. Kajian Terhadap Pengelolaan Pemakaman di Kota Surakarta dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.	II-26
D. Implikasi Penerapan Sistem Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Keuangan Daerah.	II-44

BAB III_EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	III-1
-------------------------------------------------------------------------	-------

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	IV-1
A. Landasan Filosofis.....	IV-3
B. Landasan Sosiologis	IV-4
C. Landasan Yuridis	IV-5

BAB V_JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	V-1
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	V-1
B. Ketentuan Umum.....	V-2
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	V-4

BAB VI_PENUTUP.....	VI-1
A. Simpulan	VI-1
B. Saran-saran.....	VI-2
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	VI-4
A. Daftar Kepustakaan	VI-4
B. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan	VI-7
C. Draf Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Taman Pemakaman	VI-10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap daerah otonom mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah (Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan

kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Tujuan otonomi adalah untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki menuju kearah kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tujuan pemberian otonomi daerah setidaknya dapat meliputi 4 (empat) aspek, yaitu :

- a. segi politik adalah untuk mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional melalui proses demokrasi di lapisan bawah.
- b. segi manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka.
- c. segi kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan memiliki daya saing.
- d. segi ekonomi pembangunan adalah untuk meluncurkan program pembangunan menuju tercapainya kesejahteraan rakyat (S.H. Sarundajang, 2005:82).

Otonomi daerah merupakan sebuah paradigma baru dalam pembangunan. Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan secara nyata, luas, dan

bertanggung jawab untuk mengelola daerahnya sendiri dengan bertumpu pada potensi yang dimiliki. Pembangunan suatu daerah tidak lagi bisa hanya dengan bergantung pada pemerintah pusat, namun pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam menggali dan mengelola potensi yang dimiliki serta lebih cerdas dalam membuat regulasi bagi daerahnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah.

Dalam rangka melaksanakan otonomi tersebut Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat dalam rangka menunjang aktivitas kehidupannya. Salah satu bentuk layanan Pemerintahan Daerah yaitu ketersediaan ruang atau lahan yang memadai dan seimbang dengan perkembangan jumlah penduduk. Kepadatan penduduk Kota Surakarta terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Data jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2020 adalah 522.728 jiwa atau (Surakarta Dalam Angka Tahun 2022). Kepadatan penduduk tahun 2020 adalah 11.187,52 jiwa/km². Kecamatan yang paling padat adalah Kecamatan Pasar Kliwon dengan kepadatan 16.094,02 jiwa/km².

Tujuan penataan ruang Kota Surakarta adalah mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan berbasis pada sektor industri kreatif, perdagangan dan jasa, pendidikan, pariwisata dan olahraga. Pembangunan infrastruktur diyakini bisa meningkatkan daya

saing daerah karena biaya logistik serta transportasi akan lebih murah lantaran konektivitas yang tinggi.

Infrastruktur yang berkualitas juga berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat secara lebih adil dan merata. Pembangunan infrastruktur kota diamanatkan kota yang berkarakter adalah kota yang memiliki akar budaya lokal. Kota yang memperhatikan budaya-budaya lokal, memiliki ciri khas yang berbeda-beda sesuai dengan budaya lokalnya. Diantara isu terkait infrastruktur dan lingkungan kota yang sehat, nyaman, berbudaya dan tangguh adalah: 1) Aksesibilitas, yaitu sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi seperti jalan raya, ketersediaan sarana transportasi, dan rambu-rambu penunjuk jalan; 2) Amenity atau amenitas yaitu segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi; dan 3) Atraksi, yang berada di kewenangan urusan infrastruktur adalah peninggalan bangunan bersejarah.

Pemenuhan akses sanitasi, air bersih dan merupakan salah satu kebijakan prioritas yang telah dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman berdampak pada daya tarik kota untuk disinggahi. Meskipun demikian, telah dilakukan secara berkelanjutan namun keberhasilan upaya-upaya tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan faktor-faktor eksternal seperti tingkat kepadatan penduduk dan tingginya angka urbanisasi. Faktor lain yang harus diantisipasi terkait penanganan kawasan


permukiman adalah masih adanya kawasan dengan kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarananya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan serta sistem drainase lingkungan dan kota yang perlu ditingkatkan. Permasalahan lain terkait dengan pemenuhan sarana perumahan dan permukiman adalah pemenuhan kebutuhan sarana pemakaman. Kepadatan penduduk berakibat pada meningkatnya kebutuhan daya tampung pemakaman umum.

Tantangannya adalah sejak tahun 2015 lahan pemakaman di Kota Surakarta tidak bertambah. Di masa COVID-19, dimana kasus kematian setiap saat bertambah, semakin nampak kebutuhan tanah makam. Dari lima TPU yang dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surakarta, yaitu TPU Bonoloyo, TPU Purwoloyo, TPU Daksinoloyo, TPU Pracimaloyo, dan TPU Untoroloyo, dua diantaranya mulai penuh. Bahkan, ada dua pemakaman yang sempat menjadi isu sengketa yang muncul di tahun 2011, yaitu dengan kabupaten Sukoharjo, yaitu TPU Daksinoloyo di Kecamatan Grogol dan TPU Pracimaloyo di Kecamatan Kartasura. Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2015 mengirimkan surat kepada Dirjen Pemerintah Umum Kemendagri. Isinya terkait pengelolaan dua makam Pracimaloyo dan Daksinoloyo, namun hingga tahun 2022 belum ada keputusan dari pemerintah pusat.

Permasalahan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung karakter Kota Budaya yang modern, tangguh,

gesit, kreatif dijawab dengan misi 3 Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata dan pemajuan kebudayaan berkelanjutan, dan indikator keberhasilannya diukur dari Rasio Infrastruktur dalam kondisi baik, Cakupan Layanan Air Bersih, Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik, Rasio Konektivitas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTL), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Berkaitan dengan penyediaan pemakaman umum menunjukan kondisi yang semakin menurun, dimana rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk tahun 2016 sebesar 24% menurun menjadi 11% tahun 2020. Sedangkan untuk rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengalami penurunan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Gambaran capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kota Surakarta khususnya Prosentase Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk dan Rasioa penurunan RTH sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat dari bagan berikut:




Penyediaan RTH untuk mencapai luasan minimal 30% dari luas wilayah kota, dikembangkan RTH privat dan RTH publik di wilayah kota. Penyediaan RTH privat dengan luasan sekitar 467 hektar dari luas kota, meliputi pekarangan rumah, perkantoran, pertokoan dan tempat usaha, kawasan peruntukan industri, dan fasilitas umum. Sedangkan penyediaan RTH publik dengan luasan sekitar 141 ha dari luas kota yang akan dikembangkan secara bertahap, yaitu meliputi rimba kota dengan luas kurang lebih 49 ha, taman kota dengan luas kurang lebih 364 ha, sempadan sungai dengan luas kurang lebih 105 ha, dan pemakaman dengan luas kurang lebih 63 ha (RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026, Bab II halaman 9).

Kondisi di Kota Surakarta menggambarkan adanya peningkatan jumlah penduduk (termasuk lingkungan pemukiman), namun dukungan ketersediaan dan keseimbangan lahan atau ruang untuk tempat (taman) pemakaman masih berpotensi menjadi permasalahan, baik umum maupun bukan umum. Saat ini (tahun 2022) di Kota Surakarta tanah yang digunakan untuk pemakaman di Kota Surakarta dengan luas kurang lebih 63 hektar yang tersebar di 5 Kecamatan. Sebaran luasan pemakaman di 5 kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 8 hektar;
- b. Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 3 hektar;
- c. Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 3 hektar;

- d. Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 23 hektar; dan
- e. Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 26 hektar.



Gambar: Luas Pemakaman Per Kecamatan di Kota Surakarta

Pertumbuhan penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun akan menimbulkan tingginya konsumsi terhadap lahan namun lahan yang tersedia di kawasan Kota Surakarta sangat terbatas, peningkatan jumlah penduduk secara tidak langsung akan mempengaruhi peningkatan angka kematian, hal tersebut menyebabkan kebutuhan akan lahan pemakaman yang cukup tinggi. Sedangkan ketersediaan lahan pemakaman di Kota Surakarta terbatas dan akan habis pada masa yang akan datang. Kepadatan penduduk di suatu kawasan merupakan cerminan dari

keterbatasan lahan yang terus menipis sedangkan pertumbuhan penduduk di suatu kawasan cenderung meningkat dari tahun ke tahun namun jumlah luasan lahan tidak akan bertambah, kecuali melalui reklamasi. Kepadatan penduduk yang tinggi di suatu kawasan akan menyebabkan permasalahan penyediaan lahan pemakaman bagi penduduk yang meninggal, karena lahan pemakaman lambat laun akan penuh jika tidak diimbangi dengan peyediaannya. Untuk itu, diperlukan kebijakan perencanaan pengelolaan lahan pemakaman di Kota Surakarta yang komprehensif, efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini di Kota Surakarta mengenai pemakaman diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman. Namun berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap keberadaan Peraturan daerah tersebut terdapat kesimpulan bahwa: keberadaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman saat ini sudah tidak memiliki relevansi dengan kondisi yang ada, sehingga tidak memiliki daya guna dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan materi yang diatur. Hal ini dikarenakan:

1. pasca diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta No 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman tersebut pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mengundangkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berimplikasi berlakunya pada Peraturan Daerah tersebut;
2. secara empiris Pemerintah Kota Surakarta menghadapi persoalan menyangkut ketersediaan lahan yang diperuntukan buat pemakaman, mengingat 5 lokasi diantaranya sudah

overload yaitu TPU Bonoloyo, Pracimaloyo, Daksinoloyo, Untoroloyo dan Purwoloyo. Di samping itu konflik menyangkut 2 TPU yang selama ini dikuasai/dikelola Pemerintah Kota Surakarta belum kunjung selesai dan rencana/upaya pembelian lahan di di luar Kota Surakarta belum juga ada titik terangnya. Memperhatikan kondisi ini dibutuhkan regulasi daerah berupa Peraturan Daerah yang mampu menjawab persoalan tersebut;

3. Secara kelembagaan, terjadi pergeseran kewenangan pengelolaan/penyelenggaraan pemakaman oleh perangkat daerah. pemakaman merupakan bagian dari Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman yang penyelenggaraannya menjadi tugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman bukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta yang saat ini menjadi Dinas Lingkungan Hidup;
4. Hingga saat ini dari sembilan Peraturan Walikota yang dimanahkan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta No 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman baru 1 (satu) yang ditetapkan, yaitu: Peraturan Walikota Surakarta No 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Retribusi Pelayanan Pemakaman.

Memperhatikan hal tersebut di atas dikaitkan dengan perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan yang terbit pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta No 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman, permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Surakarta terkait pelayanan pemakaman dan peralihan kewenangan penyelenggaraan PSU Pemakaman, maka perlu dilakukan penyesuaian pengaturan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta No 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman.

Penyesuaian ini dilakukan dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru yang mencabut Peraturan Daerah Kota Surakarta No 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan menginisiasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Pemakaman Umum. Selanjutnya sesuai dengan mekanisme dan tahapan pembentukan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, diperlukan adanya kajian berupa Naskah Akademik. Berdasarkan hal ini kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Pemakaman Umum dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan peraturan daerah tentang Pengelolaan Taman Pemakaman memerlukan pertimbangan dari

berbagai aspek yang mencakup aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Tinjauan berbagai aspek itu untuk menjawab suatu permasalahan mengapa perlu diatur pengelolaan taman pemakaman.

Disadari bahwa kegiatan pemakaman merupakan salah satu kebutuhan manusia dan untuk kepentingan tersebut dibutuhkan ketersediaan lahan yang cukup guna peruntukan pemakaman. Mengingat ketersediaan lahan untuk pemakaman di Kota Surakarta yang terbatas maka perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu dengan penataan ruang yang ada. Di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kota Surakarta dituntut adanya Ruang Terbuka Hijau sebesar 30% dari luas wilayah yang ada yang diantaranya adalah areal pemakaman.

Untuk kepentingan tersebut, pada tahun 2011 Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman. Apabila dikaji dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 236 UU Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 4 ayat (2) Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Surakarta No 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman ini dibentuk dalam rangka mengatur materi muatan lokal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Maksud pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman adalah untuk memberikan pelayanan masyarakat di bidang penyelenggaraan pemakaman, dengan tetap menjaga ketertiban umum dan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman saat ini sudah tidak memiliki relevansi dengan kondisi yang ada, sehingga tidak memiliki daya guna dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan materi yang diatur didalamnya. Hal ini dikarenakan:

1. dalam pelaksanaan atau implementasinya belum optimal artinya masih belum sesuai dengan maksud dan tujuan awal; ;
2. pasca diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta No 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman tersebut pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mengundangkan beberapa peraturan perundang-undangan berimplikasi berlakunya pada Peraturan Daerah di atas, seperti:

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (dalam perkembangannya menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang) yang mengubah beberapa Undang-Undang, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya

- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 ini sendiri mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Perubahannya;
 - i. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)) Kota Surakarta Tahun 2021-2041 yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Surakarta Tahun 2011-2031.

Di lihat dari pemanfaatan lahan di wilayah Kota Surakarta sebagian besar didominasi untuk permukiman, disusul untuk kegiatan jasa dan peruntukan lain-lainnya. Untuk memberikan gambaran peruntukan lahan di Kota

Surakarta tahun 2015-2018 dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 2. 5 Luas Penggunaan Tanah di Kota Surakarta Tahun 2015–2018

Peruntukan Lahan	Tahun									
	2014		2015		2016		2017		2018	
	Luas (Km2)	%	Luas (Km2)	%	Luas (Km2)	%	Luas (Km2)	%	Luas (Km2)	%
Perumahan/Permukiman	2.876,7	65,33	2.878,30	65,36	2.879,00	65,47	2.885,10	65,52	2.889,80	65,62
Jasa	385,6	8,76	390,50	8,87	391,00	8,89	391,30	8,89	392,40	8,91
Perusahaan	245,6	5,58	246,10	5,59	246,50	5,61	246,50	5,60	246,50	5,60
Industri	97,5	2,21	98,10	2,23	98,10	2,23	98,10	2,23	98,10	2,23
Tanah Kosong	110,7	2,51	109,60	2,49	108,20	2,46	108,20	2,46	108,20	2,46
Tegalan	108,1	2,46	102,00	2,32	96,50	2,19	96,50	2,19	96,50	2,19
Sawah	96,2	2,18	95,90	2,18	94,70	2,15	94,70	2,15	86,60	1,97

Kuburan (Makam)	68,8	1,56	68,80	1,56	68,80	1,56	68,80	1,56	68,80	1,56
Lap OR	60	1,36	60,00	1,36	60,00	1,36	60,00	1,36	60,00	1,36
Taman Kota	12	0,27	12,10	0,27	12,10	0,28	12,10	0,27	12,10	0,27
Lain-lain	342	7,77	342,20	7,77	342,20	7,78	342,30	7,77	344,60	7,83
Jumlah	4.403,20	100,00	4.403,60	100,00	4.397,10	100,00	4.403,60	100,00	4.403,60	100,00

Sumber: RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026, Bab II-hal: 5

Secara empiris Pemerintah Kota Surakarta menghadapi persoalan menyangkut ketersediaan lahan yang diperuntukan buat pemakaman, mengingat 5 lokasi diantaranya sudah kelebihan (*overload*) yaitu TPU Bonoloyo, TPU Pracimaloyo, TPU Daksinoloyo, TPU Untoroloyo dan TPU Purwoloyo. Di samping itu konflik menyangkut keberadaan 2 TPU yang selama ini dikuasai/dikelola Pemerintah Kota Surakarta guna penyelesaian juga merupakan gambaran terkait problematika terkait pengelolaan taman pemakaman yang perlu mendapatkan perhatian. Rencana/upaya pembelian lahan pemakaman di luar wilayah Kota Surakarta hingga saat ini belum juga ada titik terang. Memperhatikan kondisi ini dibutuhkan regulasi daerah berupa Peraturan Daerah yang mampu menjawab persoalan tersebut. Mengingat Peraturan Daerah Kota Surakarta No 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman, saat ini belum mampu menjawab persoalan-persoalan tersebut.

Ketidakmampuan menyelesaikan persoalan pengelolaan taman pemakaman, disebabkan antara lain: 1) Secara kelembagaan, terjadi pergeseran kewenangan pengelolaan/penyelenggaraan pemakaman dari . Pemakaman merupakan bagian dari PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang penyelenggaraannya menjadi tugas PD yg menyelenggarakan urusan PKP bukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta yg saat ini menjadi DLH.

1. Hingga saat ini dari sembilan Peraturan Walikota yang dimanahkan dlm Perda No 10 Tahun 2011 baru 1 (satu) yg ditetapkan, yaitu: Perwali No 10 Tahun 2012 ttg Pedoman Teknis Retribusi Pelayanan Pemakaman

Identifikasi permasalahan secara umum dalam pengelolaan taman pemakaman di Kota Surakarta antara lain:

1. luas lahan pemakaman yang terbatas dan tempat pemakaman umum (TPU) banyak yang dikijing (dibangun rumah makam, hal ini menunjukkan masih adanya budaya ngijing masyarakat, sehingga menambah semakin sempit/berkurangnya ketersediaan lahan pemakaman;
2. tempat pemakaman terkesan seram/angker sehingga memiliki aura negatif untuk dikunjungi;
3. belum difungsikannya secara optimal lahan pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang nyaman dipandang;
4. peraturan daerah sebagai payung hukum sebagai pedoman dalam pengelolaannya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat;
5. belum efektifnya regulasi daerah yang mewajibkan pengembang (*developer*) perumahan untuk menyediakan dan menyerahkan PSU Perumahan khususnya taman pemakamam kepada Pemerintah Kota Surakarta;
6. belum adanya pengaturan sistem pemakaman tumpuk (ditumpuk dengan jenazah yang lain), ketiadaan payung hukum yang memadai dalam penyelenggaraan pemakaman;

dan

7. perlu adanya revitalisasi kelembagaan pemerintah daerah yang secara khusus bertanggungjawab dalam penyelenggaraan PSU dalam hal ini adalah taman pemakaman (saat ini masuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan Pemerintah Kota Surakarta).

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah dalam Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Taman Pemakaman memiliki landasan akademik sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
2. Bagaimana Pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Taman Pemakaman.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Surakarta tentang Pengelolaan Taman Pemakaman ini adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan mengkaji kelayakan Raperda tentang Pengelolaan Taman Pemakaman secara akademik.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan

Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Taman Pemakaman.

- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Taman Pemakaman.
- d. Merumuskan dan menetapkan ruang lingkup atau pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Raperda Kota Surakarta tentang Pengelolaan Taman Pemakaman.
- e. Menghasilkan dokumen yang dapat digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Raperda Kota Surakarta tentang Pengelolaan Taman Pemakaman.

2. Manfaat

Manfaat dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Taman Pemakaman sebagai bahan masukan bagi penyusunan Raperda Kota Surakarta tentang Pengelolaan Taman Pemakaman.

Manfaat lain dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Taman Pemakaman adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Taman Pemakaman.

D. Metodologi Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga kegiatan penelitian dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tertentu yang berbasis pada metode penelitian hukum.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah Metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, atau referensi lainnya. Metode yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- a. Menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan (*tinjauan legislasi*) yang berkaitan dengan Pengelolaan Taman Pemakaman.
- b. Melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait.
- c. Merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan Raperda sehingga memperoleh kesepakatan diantara *stakeholder* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Taman Pemakaman.
- d. Melakukan sosialisasi dalam rangka untuk memberikan

pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengaturan mengenai Pengelolaan Taman Pemakaman.

- e. Menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/ lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat (*tinjauan teknis*), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Pengelolaan Taman Pemakaman di Kota Surakarta.
- f. Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Taman Pemakaman.

2. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto (1986) data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- 21) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Pemerintah Daerah;
- 23) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 24) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041;
- 25) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026;

- 26) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 27) Peraturan Walikota Surakarta Nomor: 25.1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya berkaitan Pengelolaan Sampah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto,1986:52). Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi.

Di samping itu guna melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula data primer. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Pejabat yang terkait dengan Pengelolaan Taman Pemakaman.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan,

Studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kota Surakarta yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2004: 83).

c. *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholder* yang ada.

d. *Public Hearing* (Konsultasi Publik)

Public Hearing dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat mereka.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif.

Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus (H.B. Sutopo, 1998:48). Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditentukan dan merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematis. Ada 3 (tiga) komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu:

- a. *Data Reduction* merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam *field note*. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.
- b. *Data Display* adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan.
- c. *Conclusion Drawing* adalah berawal dari pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

Tiga komponen analisis data di atas membentuk interaksi dengan proses pengumpulan yang berbentuk siklus (diagram *flow*) (HB Sutopo, 1998:37).

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Tinjauan Perumahan dan Pembangunan Perumahan

a. Pengertian Perumahan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Rumah adalah salah satu jenis ruang tempat manusia beraktivitas, harus dipandang dari seluruh sisi faktor yang mempengaruhinya dan dari sekian banyak faktor tersebut, yang menjadi sentral adalah manusia. Dengan kata lain, konsepsi tentang rumah harus mengacu pada tujuan utama manusia yang menghuninya dengan segala nilai dan norma yang dianutnya (Eko Budiharjo, 1998: 4).

Masyarakat manusia mulai membangun rumah setelah meninggalkan cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Dalam tradisi masyarakat tradisional, rumah, lebih dari sekedar tempat bernaung dari cuaca dan segala hal yang

dianggap musuh, sarat dengan makna-makna sebagai hasil pengejawantahan budaya, tradisi dan nilai-nilai yang dianut. Rumah dianggap sebagai mikrokosmos, yang merupakan bagian dari makrokosmos di luarnya serta lingkungan alam secara luas. Ini berarti bahwa manusia, konstruksi rumah, bahan bangunan serta lingkungannya seperti gunung, batu alam, pohon atau tumbuhan lainnya dapat disamakan sebagai makhluk hidup, bukan benda mati.

Dalam banyak istilah rumah lebih digambarkan sebagai sesuatu yang bersifat fisik (house, dwelling, shelter) atau bangunan untuk tempat tinggal/ bangunan pada umumnya (seperti gedung dan sebagainya). Jika ditinjau secara lebih dalam rumah tidak sekedar bangunan melainkan konteks sosial dari kehidupan keluarga di mana manusia saling mencintai dan berbagi dengan orang-orang terdekatnya (Aminudin, 2007: 12).

Dalam pandangan ini rumah lebih merupakan suatu sistem sosial ketimbang sistem fisik Hal ini disebabkan karena rumah berkaitan erat dengan manusia, yang memiliki tradisi sosial, perilaku dan keinginan-keinginan yang berbeda dan selalu bersifat dinamis, karenanya rumah bersifat kompleks dalam mengakomodasi konsep dalam diri manusia dan kehidupannya. Beberapa konsep tentang rumah:

- 1) Rumah sebagai pengejawantahan jati diri, rumah sebagai simbol dan pencerminan tata nilai selera pribadi penghuninya;
- 2) Rumah sebagai wadah keakraban, rasa memiliki, rasa kebersamaan, kehangatan, kasih dan rasa aman;
- 3) Rumah sebagai tempat menyendiri dan menyepi. tempat melepaskan diri dari dunia luar, dari tekanan dan ketegangan, dari dunia rutin;
- 4) Rumah sebagai akar dan kesinambungan; rumah merupakan tempat kembali pada akar dan

menumbuhkan rasa kesinambungan dalam untaian proses ke masa depan;

- 5) Rumah sebagai wadah kegiatan utama sehari-hari;
- 6) Rumah sebagai pusat jaringan sosial; dan
- 7) Rumah sebagai Struktur Fisik (Hendrawan, 2004: 54).

Pada masyarakat modern, perumahan menjadi masalah yang cukup serius. Pemaknaan atas rumah, simbolisasi nilai-nilai dan sebagainya seringkali sangat dipengaruhi oleh tingkat ekonomi dan status sosial. Rumah pada masyarakat modern, terutama di perkotaan, menjadi sangat bervariasi, dari tingkat paling minim, yang karena keterbatasan ekonomi hanya dijadikan sebagai tempat berteduh, sampai kepada menjadikan rumah sebagai lambang prestise karena kebutuhan menjaga citra kelas sosial tertentu.

Masalah perumahan di Indonesia berakar dari pergeseran konsentrasi penduduk dari desa ke kota. Pertumbuhan penduduk kota di Indonesia yang cukup tinggi, sekitar 4 % pertahun, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional, dan cenderung akan terus meningkat. Hal ini menunjukkan kecenderungan yang tinggi tumbuhnya kota-kota di Indonesia. Sayangnya, terjadi keadaan yang tidak sesuai antara tingkat kemampuan dengan kebutuhan sumber daya manusia untuk lapangan kerja yang ada di perkotaan, mengakibatkan timbulnya kelas sosial yang tingkat ekonominya sangat rendah. Hal ini berakibat terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan dasar kaum papa itu yang dapat dikatakan sangat minim. Rumah dan tempat hunian mereka tidak lebih merupakan tempat untuk tetap survive di tengah kehidupan kota. Kualitas permukiman mereka dianggap rendah dan tidak memenuhi standar hidup yang layak (Widyaningsih, 2006:14).

Berbagai program pengadaan perumahan telah dilakukan Pemerintah dan swasta (real estat). Tetapi apa yang dilakukan belum mencukupi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi jumlah ternyata Pemerintah dan swasta hanya mampu menyediakan lebih kurang 10% saja dari kebutuhan rumah, sementara sisanya dibangun sendiri oleh masyarakat. Dari segi kualitas, banyak pihak yang berpendapat bahwa program yang ada belum menyentuh secara holistik dimensi sosial masyarakat, sehingga masih perlu diupayakan perbaikan-perbaikan (IBID).

Perbedaan persepsi tentang rumah layak huni. Masalah rumah dan perumahan sering hanya didekati dengan penyelesaian teknis-ekonomi yang sepihak, tanpa melibatkan masyarakat pemakai yang berhubungan erat dengan latar belakang budaya, tradisi dan perilaku mereka. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam memandang rumah yang layak huni. Salah satu akibatnya adalah rumah siap huni berupa rumah susun, misalnya, ditinggalkan oleh penghuninya, atau berkembang menjadi sangat rawan akan kriminalitas, atau dipugar, yang tentunya membutuhkan biaya tambahan.

Ketidakseimbangan pasokan (*supply*) dan permintaan (*demand*). Kebutuhan paling banyak adalah berasal dari golongan rumah menengah ke bawah, sementara ada kecenderungan pihak pengembang-terutama swasta-membangun untuk masyarakat menengah atas yang memang menjanjikan keuntungan yang lebih besar. Keberlanjutan (*sustainability*) rumah dan perumahan. Belum ada sistem yang efektif untuk mengevaluasi perumahan, agar dapat diperoleh gambaran kehidupan masyarakat di dalamnya pasca okupansi. Padahal hal ini penting untuk perbaikan kualitas perumahan secara berkelanjutan (Eko Budiarjo, Opcit hal:7).

Ketidakseimbangan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kota. Masyarakat berpendapatan rendah yang membangun rumahnya dalam batas kemampuannya pada ruang-ruang kota, karena dianggap ilegal, jadi tidak memiliki akses yang semestinya ke fasilitas pelayanan kota, seperti prasarana dan sanitasi lingkungan. Hal ini menunjukkan tidak terlindunginya hak-hak mereka sebagai warga kota. Masalah perolehan tanah. Belum adanya sistem pengendalian harga tanah oleh Pemerintah, menyebabkan merebaknya spekulasi tanah, yang mengakibatkan membubungnya harga tanah, jauh dari jangkauan daya beli masyarakat. Menyelesaikan masalah-masalah tersebut merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Oleh karenanya setiap pihak harus mengupayakan perbaikan perumahan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, baik melalui sumbang pemikiran, tenaga maupun modal.

b. Pembangunan Perumahan

Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Penyelenggaraan perumahan meliputi: a) perencanaan perumahan; b) pembangunan perumahan; c) pemanfaatan perumahan; dan d) pengendalian perumahan. Perumahan dimaksud mencakup rumah dengan segala bentuk dan

jenisnya atau perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Perencanaan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah. Perencanaan perumahan tersebut terdiri atas:

- 1) perencanaan dan perancangan rumah; dan
- 2) perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.

Perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari perencanaan permukiman, serta mencakup rumah sederhana, rumah menengah, dan/atau rumah mewah.

Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan meliputi: a) rencana penyediaan kaveling tanah untuk perumahan sebagai bagian dari permukiman serta digunakan sebagai landasan perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan b) rencana kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan. Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis.

Tahapan pembangunan perumahan meliputi: a) pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau b) peningkatan kualitas perumahan. Pembangunan perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan. Untuk Industri bahan bangunan sebagaimana dimaksud harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.

2. Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu hal penting dalam pembangunan perumahan adalah pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.

Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus memenuhi persyaratan:

- 1) kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
- 2) keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
- 3) ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 47 UU No 1 Tahun 2011). Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah. Penyerahan prasarana, sarana, dan

utilitas perumahan dan permukiman dilakukan melalui beberapa tahapan seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Proses pelimpahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

3. Cakupan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan permukiman perlu dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.

Adapun Prasarana perumahan dan permukiman antara lain mencakup:

- a. Jaringan jalan;
- b. Jaringan saluran pembuangan air limbah;
- c. Jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
- d. Tempat pembuangan sampah.

Sarana perumahan dan permukiman antara lain mencakup:

- a. Sarana perniagaan / perbelanjaan;
- b. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan;

- c. Sarana pendidikan;
- d. Sarana kesehatan;
- e. Sarana peribadatan;
- f. Sarana rekreasi dan olahraga;
- g. **Sarana pemakaman;**
- h. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- i. Sarana parkir.

Utilitas perumahan dan permukiman antara lain meliputi:

- a. Jaringan air bersih;
- b. Jaringan listrik;
- c. Jaringan telepon;
- d. Jaringan gas;
- e. Jaringan transportasi;
- f. Pemadam kebakaran; dan
- g. Sarana penerangan jasa umum.

Mekanisme penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman diatur dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah meminta pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang dibangun oleh pengembang.
- b. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan:
 - 1) paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan

- 2) Sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah, dapat dilakukan:
- a) secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan secara bertahap; dan
 - b) sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- c. Penyerahan prasarana dan utilitas pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan;
- d. Penyerahan sarana pada perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun.
- e. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas rumah susun berupa tanah siap bangun yang berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

4. Tinjauan tentang Pengaturan Pengelolaan Pemakaman

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan pemakaman adalah:

- a. Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- b. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- c. UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan utk Kepentingan Umum;

- d. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- e. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
- g. PP Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman;
- h. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- i. Kepmendagri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan PP Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman;
- j. Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- k. Permen Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

I. Permen ATR/ Kepala BPN No 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menggantikan UU No. 4 Tahun 1992, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Kawasan perumahan harus memenuhi persyaratan aksesibilitas, kompatibilitas, fleksibilitas, dan ekologi. Sedangkan fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman meliputi: pendidikan, kesehatan perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, pertamanan dan pemakaman. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011, tempat pemakaman sebagai salah satu sarana perumahan dan permukiman wajib disediakan, oleh pengembang dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penjelasan PP Nomor 9 Tahun 1987 Pengelolaan tanah tempat pemakaman di Indonesia kenyataannya dapat dibedakan dalam beberapa macam, yaitu:

a. Tempat Pemakaman Umum.

Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa, dimana areal tanah tersebut disediakan untuk pemakaman jenazah bagi seluruh anggota masyarakat dengan tidak membedakan agama, bangsa atau kewarganegaraannya. Bagi jenazah

yang tidak jelas identitasnya maupun agamanya, penguburannya ditempatkan dalam lingkungan tertentu di Tempat Pemakaman Umum tersebut. Pengaturan atas Tempat Pemakaman Umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah serta sesuai adat istiadat masyarakat setempat .

b. Tempat Pemakaman Bukan Umum .

Tempat Pemakaman Bukan Umum yang juga disebut Tempat Pemakaman Pertikelir pengolahannya dilakukan oleh swasta dan hanya dimungkinkan oleh suatu Badan Hukum/Yayasan yang bergerak dibidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah lebih aktif peranannya dalam menentukan izin lokasi Tempat Pemakaman Bukan Umum tersebut untuk diserasikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan ketertiban lingkungan .

c. Tempat Pemakaman Khusus.

Disamping Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum tersebut diatas, terdapat tempat-tempat pemakaman yang mempunyai nilai sejarah dan budaya seperti pemakaman para wali (Makam Wali Songo), Raja-raja (Pemakaman Imogiri), tempat pemakaman para pahlawan dan pejuang bangsa (Taman Makam Pahlawan) serta tempat pemakaman perang Belanda ditujuh kota sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1971.

d. Krematorium.

Tempat pembakaran Jenazah atau kerangka jenazah yang pelaksanaanya dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat ataupun Badan Hukum/Yayasan yang bergerak dibidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

e. Tempat Penyimpanan Jenazah .

Menurut adat yang masih berlaku di berbagai tempat di Indonesia, dikenal beberapa masyarakat hukum adat yang tidak mengubur jenazah didalam tanah melainkan menyimpan jenazah-jenazah didalam lubang-lubang atau gua-gua ataupun menempatkan jenazah di tempat-tempat terbuka, yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman diatur bahwa pengelolaan tanah pemakaman di Indonesia dibedakan beberapa macam, yaitu (DPD REI):

- a. Tempat pemakaman umum;
- b. Tempat pemakaman bukan umum atau pemakaman partikelir;
- c. Tempat pemakaman khusus;
- d. Makam desa;

- e. Makam keluarga;
- f. Krematorium;
- g. Tempat penyimpanan abu jenazah;
- h. Tempat penyimpanan jenazah.

Meskipun sejak tahun 2018 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).

Secara tersirat menurut PP Nomor 9 Tahun 1987, diamanatkan bahwa untuk ketertiban tempat pemakaman, Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Daerah guna mengatur pengelolaan tempat pemakaman. Pengaturan tersebut memuat antara lain:

- a. Perlakuan yang sama terhadap setiap jenazah yang akan dimakamkan.
- b. Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang baik pada pemakaman umum maupun pemakaman bukan umum. Ditetapkan panjang makam tidak lebih dari 2,5 meter, lebar makam tidak lebih dari 1,5 meter dengan

kedalaman minimum 1,5 meter, dan jarak antar makam satu sama lain tidak boleh lebih dari 0,5 meter.

- c. Hiasan tempat pemakaman tidak diperkenankan berlebihan baik bentuk maupun ukurannya.
- d. Keindahan tempat pemakaman, selain berfungsi sebagai makam sebaiknya juga berfungsi sebagai taman atau penghijauan, kelestarian, dan keindahan lingkungan.

Di Provinsi Jawa Tengah peraturan tentang pemakaman pernah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1952 tentang Penguburan Mayat Dalam Wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Tempat Pemakaman Umum biasa disingkat TPU merupakan kawasan tempat pemakaman yang biasanya dikuasai oleh pemerintah daerah dan disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkannya. TPU ini berada dalam pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah itu sendiri. Dalam penggunaan lahan TPU untuk makam dapat dikelompokkan berdasarkan agama yang dianut oleh orang yang meninggal tersebut. Kemudian, ukuran tanah untuk makam disediakan maksimal 2,50 x 1,50 m dengan kedalaman sekurang-kurangnya 1,50 m dari permukaan tanah.

Berkaitan dengan konsep pengelolaan pemakaman, secara teori dapat digunakan konsep manajemen yang diungkapkan oleh George R. Terry (2001). Konsep manajemen tersebut mencakup empat fungsi dasar, yang sering disingkat menjadi POAC, yaitu:

- a. *Planning* (pengelolaan berkaitan dengan kegiatan/fungsi merencanakan);
- b. *Organizing* (mengorganisasikan sumber daya yang ada);
- c. *Actuating* (menggerakkan program kerja); dan
- d. *Controlling* (mengendalikan jalannya pekerjaan dalam rangka pencapaian tujuan).

Menurut Hutaauruk (2003), komponen penataan kawasan TPU terdiri dari petak makam, elemen vegetasi, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan tempat parkir, plaza dan ruang terbuka, gedung pengelola TPU, elemen penanda, lampu penerangan, tempat duduk, gerbang, pagar, dan jaringan utilitas. Setiap komponen harus ditata sesuai dengan variabel penataan yang ada pada komponen tersebut seperti luas, bentuk, ukuran, jarak, letak, material permukaan dan lain-lain. Hal ini perlu diperhatikan karena dengan fasilitas yang baik maka TPU dapat optimal sebagai salah satu elemen sarana ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan selain untuk kepentingan pemakaman (sosial), tetapi juga untuk tempat rekreasi agar menghilangkan kesan mistis yang selama ini masyarakat rasakan.

Mengenai pembiayaan pengelolaan pemakaman, Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dikelola Pemerintah Daerah dapat dipungut Retribusi Pelayanan Pemakaman & Pengabuan, meliputi jasa:

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/ pengabuan mayat; dan

- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/ pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Sedangkan TPBU (Tempat Pemakaman Bukan Umum), pembiayaan pengelolaan pemakaman dapat digali dari penyewaan tempat pemakaman, atau melalui sarana Izin yang ditetapkan oleh pengelola.

5. Tempat Pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Potensial di Perkotaan

Keterbatasan lahan serta tingginya harga lahan di perkotaan merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Tingginya permintaan akan lahan di satu sisi serta terbatasnya jumlah lahan di sisi yang lain, menjadi pemicu yang signifikan terhadap melonjaknya harga lahan ini. Ketersediaan lahan kosong di perkotaan saat ini dapat di kategorikan sebagai barang langka yang sulit di peroleh sekalipun dengan dana yang besar. Dampak ekologis baik sosial maupun fisik, kerap kali muncul sebagai akibat pembebasan lahan. Akibat buruk yang ditimbulkan sebagai akibat konversi lahan yang banyak dilakukan masyarakat ini, tidak ternilai lagi harganya. Banjir, kelangkaan air, kerusakan plasma nutfah, pencemaran, terganggunya keaneka ragaman hayati serta berbagai kerusakan lainnya, merupakan fenomena kerusakan lingkungan sebagai akibat hubungan interaksi manusia dengan lingkungannya (Iskandar: 2009). Masalah lingkungan seperti diuraikan di atas banyak terjadi di perkotaan. Tingginya angka pertambahan penduduk baik sebagai akibat jumlah kelahiran maupun urbanisasi menjadi pemicu terjadinya konversi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun, sebagai

konsekwensi logis dari tingginya jumlah penduduk di perkotaan.

Menghadapi kondisi seperti di atas, perkotaan di Indonesia perlu melakukan langkah-langkah perbaikan atau antisipasi terhadap keadaan seperti digambarkan di atas. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang tingginya kebutuhan lahan untuk memenuhi kebutuhan pemukiman, penyediaan sarana dan prasarana, fasilitas umum, serta konsumsi material dan energi dari sumberdaya yang ada. Menghadapi tekanan penduduk yang sangat besar maka konversi ruang terbuka hijau (RTH) menjadi lahan terbangun adalah salah satu dampak yang banyak terjadi. Berkurangnya taman – taman kota, hilangnya jalur hijau sungai, jalur hijau jalan Kereta Api, jalur hijau SUTT yang berubah menjadi pemukiman dan semakin menyempitnya halaman di perumahan adalah fenomena yang saat ini terjadi di kota-kota di Indonesia.

Tanggung jawab pemerintah daerah di bidang lingkungan adalah menjamin hak-hak masyarakat dapat dipenuhi, salah satu bentuknya mewujudkan RTH (KP) baik yang dikuasai/dimiliki Publik atau Privat.

Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/ kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Sedangkan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Salah satu RTHKP berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan *juncto* Permen Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, adalah Pemakaman Umum.

Fungsi RTHKP adalah sebagai Konservasi air & Tangkapan Air (*Water Catchment Area*). Setiap daerah perkotaan diwajibkan untuk memenuhi RTH 30% luas wilayah, meliputi: RTH Publik (20%) dan RTH Privat (10%). Pembangunan RTH dilaksanakan secara ekologis, ekonomi, dan sosiologis.

Penataan RTHKP dilakukan dengan tahapan:

- a. Perencanaan, merupakan bagian dari RTRW/RDTRK;
- b. Pemanfaatan, dilakukan dengan cara pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan RTH; dan
- c. Pengendalian, dilakukan dengan melalui prosedur perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.

Meskipun semua masyarakat sadar akan pentingnya eksistensi RTH, namun pelaksanaannya masih mengalami hambatan dan kendala yang perlu diselesaikan bersama.

6. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian berarti bahwa setiap

pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum atau suatu peraturan perundangan. Istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian, yaitu:

- a. Proses pembentukan peraturan negara, baik pada tingkat pusat maupun daerah.
- b. Segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Berdasarkan kajian ilmu hukum dalam kehidupan bermasyarakat dikenal adanya berbagai norma hukum, yaitu:

- a. Norma hukum umum dan norma hukum individual.
- b. Norma hukum abstrak dan norma hukum konkrit.
- c. Norma hukum *einmalig* (sekali selesai) dan norma hukum *dauerhaftig* (berlaku terus menerus).
- d. Norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan.

Hal yang perlu untuk diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah mengenai daya laku dan daya guna serta keabsahan dari bagian-bagian pembentuknya. Apabila suatu peraturan perundangan dibentuk oleh suatu lembaga yang berwenang dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan sah, maka peraturan tersebut memiliki legitimasi dan dapat ditaati oleh masyarakat. Norma hukum diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

- a. Norma fundamental negara (*Stats Fundamental Form*) yang merupakan norma yang tertinggi dalam sebuah negara dan ditetapkan oleh masyarakat;
- b. Aturan dasar, yaitu aturan yang bersifat pokok, umum, dan masih bersifat tunggal;
- c. Undang-undang formal; dan

d. Aturan pelaksana atau otonom.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 dijelaskan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: (i) kejelasan tujuan; (ii) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; (iii) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; (iv) dapat dilaksanakan; (v) kedayagunaan dan kehasilgunaan; (vi) kejelasan rumusan; dan (vii) keterbukaan.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Terkait dengan berlakunya peraturan perundang-undangan dalam arti material dikenal adanya beberapa asas-asas. Asas-asas tersebut dimaksudkan supaya peraturan perundang-undangan mempunyai akibat yang positif apabila benar-benar dijadikan sebagai pegangan dalam penerapannya, walaupun hal tersebut masih membutuhkan suatu penelitian yang mendalam untuk dapat mengungkapkan kebenarannya. Beberapa asas yang dikenal dan biasa digunakan dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Asas pertama: undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Asas kedua: undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal tersebut mengakibatkan:

- 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, sedangkan proses sebaliknya dimungkinkan terjadi.
 - 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan atasan tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah, sedangkan sebaliknya adalah mungkin.
 - 3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan di atasnya. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan apabila hal tersebut terjadi, maka peraturan yang lebih rendah menjadi batal.
 - 4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan.
- c. Asas ketiga: undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Artinya adalah pada peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa tersebut, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.
- d. Asas keempat: undang-undang berlaku terdahulu. Artinya adalah undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
- e. Asas kelima: undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Asas keenam: undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan pembaharuan dan pelestarian.

Selain asas-asas yang telah disebutkan di atas, dalam pembentukan peraturan perundangan juga harus memenuhi beberapa persyaratan supaya dalam pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang.

Adapun persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keterbukaan, maksudnya adalah sidang-sidang pembentukan undang-undang dan sikap dari para eksekutif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus terbuka, supaya masyarakat yang berminat dapat memberi tanggapan pada peraturan yang sedang disusun.
- b. Memberikan hak kepada masyarakat untuk dapat mengajukan usul tertulis kepada penguasa. Pengajuan usul tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut ini:
 - 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang tertentu.
 - 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usulan tentang suatu rancangan undang-undang.
 - 3) Acara dengar pendapat yang diadakan di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 6 menjelaskan beberapa asas-asas yang harus dipenuhi dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a) Asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi

memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

- b) Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c) Asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d) Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e) Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f) Asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g) Asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan

Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- i) Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
- k) Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan antara lain: dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

C. Kajian Terhadap Pengelolaan Pemakaman di Kota Surakarta dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Gambaran Umum Kota Surakarta

Kota Surakarta merupakan wilayah yang memiliki posisi strategis di Provinsi Jawa Tengah karena terletak di jalur utama lalu lintas yang menghubungkan antara bagian barat dan timur Pulau Jawa di lintas selatan. Luas wilayah Kota Surakarta adalah 44,04 km² terbagi menjadi 5 wilayah

administrasi kecamatan. Secara rinci pembagian wilayah administrasi di Kota Surakarta dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel: Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta

No	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
1	Laweyan	11	105	458
2	Serengan	7	72	312
3	Pasar Kliwon	10	101	436
4	Jebres	11	153	649
5	Banjarsari	15	195	929
Kota Surakarta:		54	626	2.784

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka Tahun 2021, hal 16-17

Adapun batas administrasi wilayah Kota Surakarta adalah sebagai berikut.

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar.


Peta wilayah administratif Kota Surakarta dapat dilihat gambar berikut.

Tabel: Kondisi Penduduk di Kota Surakarta Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan per tahun 2010-2020	Kepadatan Penduduk per Km2
1	Laweyan	88.524	0,27	10.245,83
2	Serengan	47.778	0,88	14.977,43
3	Pasar Kliwon	78.517	0,54	16.289,83
4	Jebres	138.775	0,05	11.031,40
5	Banjarsari	168.770	0,68	11.395,68
Kota Surakarta:		522.364	0,44	11.861,13

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka Tahun 2021, hal: 51-52

Kecamatan Banjarsari merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbesar dengan jumlah 168.364 jiwa atau 27% dari total penduduk Kota Surakarta. Sedangkan Kecamatan Serengan merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terkecil dengan jumlah 47.778 jiwa atau 9% dari total penduduk Kota Surakarta.. Selengkapnya sebaran jumlah penduduk di 5 Kecamatan yang ada di Kota Surakarta adalah sebagai berikut:



Gambar: Diagram Sebaran Penduduk Perkecamatan di Kota Surakarta Tahun 2021

2. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Pemakaman

Sarana pemakaman merupakan salah satu bentuk PSU perumahan dan permukiman. Penyelenggaraan PSU perumahan merupakan salah satu sub urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Berdasarkan Peraturan daerah Kota Surakarta No 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan perumahan adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan serta Pertanahan.

Selanjutnya mengenai uraian tugas Dinas Daerah yang merupakan turunan dari Peraturan daerah Kota Surakarta No 8 Tahun 2021 adalah Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.1 Tahun 2021, yang relevan dikemukakan dalam tulisan ini antara lain Bab VI.

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN SERTA
PERTANAHAN (DPKP2) Pasal 103 sampai dengan Pasal 171:

- Kedudukan DPKP2

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah (Pasal 103).

- Susunan

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri atas: 1) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran; 2) Subbagian Administrasi dan Umum; 3) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi;
- c. Bidang Perumahan terdiri dari: 1) Seksi pendataan dan Perencanaan Perumahan; 2) Seksi Rumah Umum dan Rumah Khusus; dan 3) Seksi Pembangunan, Rehabilitasi Rumah;
- d. Bidang Kawasan Permukiman, yang terdiri; 1) Seksi pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman; 2) Seksi Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; dan 3) Seksi PSU Perumahan;
- e. Bidang Pertanahan, terdiri dari: 1) Seksi Penyelesaian sengketa tanah dan ganti kerugian; dan 2) Seksi Penatagunaan dan pengelolaan tanah.
- f. UPT; dan
- g. kelompok Jabatan Fungsional (Pasal 104).

- Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan tugas melaksanakan urusan pemerin tahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan terkait Perumahan, Kawasan Permukiman, PSU, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, izin lokasi, sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, tanah ulayat, tanah kosong, izin membuka, dan penggunaan tanah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait Perumahan, Kawasan Permukiman, PSU, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, izin lokasi, sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, tanah ulayat, tanah kosong, izin membuka, dan penggunaan tanah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait Perumahan, Kawasan Permukiman, PSU, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, izin lokasi, sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah

- kelebihan maksimum dan tanah absentee, tanah ulayat, tanah kosong, izin membuka, dan penggunaan tanah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait Perumahan, Kawasan Permukiman, PSU, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, izin lokasi, sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, tanah ulayat, tanah kosong, izin membuka, dan penggunaan tanah;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya (Pasal 105).

- Uraian Tugas Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah (Pasal 106). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas memiliki fungsi:

- a. perumusan kebijakan terkait perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;

- d. penyelenggaraan sistem pengendalian intern terkait perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan Dinas terkait, perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya (Pasal 107)

- Uraian tugas Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, serta pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik, kehumasan dan kerjasama pada Dinas (Ps 108). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan Dinas;
- c. penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah kewenangan Dinas;
- d. penyelenggaraan administrasi umum Dinas;
- e. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada Dinas;
- f. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lingkup Dinas;

- g. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup Dinas;
- h. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa lingkup Dinas;
- i. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- j. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik, serta pengelolaan kepegawaian;
- k. penyelenggaraan kehurnasan dan kerjasama;
- l. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- m. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- n. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya (Pasal 109).

Salah satu bidang yang terkait dengan Pengelolaan Pemakaman adalah Bidang Kawasan Permukiman, sebagaimana diatur dalam Pasal 120-126, yang secara umum mengatur hal-hal berikut:

- Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pendataan dan

Perencanaan Kawasan Permukiman; Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; dan PSU Perumahan.


- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2), Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait penerbitan Izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, dan penyelenggaraan PSU Perumahan;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait Izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, dan penyelenggaraan PSU Perumahan;
 - c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait Izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, dan penyelenggaraan PSU Perumahan;
 - d. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;

- f. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Permukiman;
 - b. Seksi Penanganan Perumahan dan Kawasan Perumahan Kumuh; dan
 - c. Seksi PSU Perumahan.
- Salah satu Seksi yang tugas fungsinya terkait dengan pengelolaan taman pemakaman adalah Seksi PSU Perumahan. Seksi PSU Perumahan dipimpin oleh Kepala Seksi PSU Perumahan yang mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan PSU Perumahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi PSU Perumahan mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan kerjasama penyediaan/pengelolaan PSU Permukiman;
 - b. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - c. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Permasalahan Penyelenggaraan Pemakaman

Kondisi di Kota Surakarta menggambarkan adanya peningkatan jumlah penduduk (termasuk lingkungan pemukiman), namun dukungan ketersediaan dan keseimbangan lahan atau ruang untuk tempat (taman) pemakaman masih berpotensi menjadi permasalahan, baik umum maupun bukan umum. Saat ini (tahun 2022) di Kota Surakarta tanah yang digunakan untuk pemakaman di Kota Surakarta dengan luas kurang lebih 63 hektar yang tersebar di 5 Kecamatan. Sebaran luasan pemakaman di 5 kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

- f. Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 8 hektar;
- g. Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 3 hektar;
- h. Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 3 hektar;
- i. Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 23 hektar; dan
- j. Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 26 hektar.



Gambar: Luas Pemakaman Per Kecamatan di Kota Surakarta

Pertumbuhan penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun akan menimbulkan tingginya konsumsi terhadap lahan namun lahan yang tersedia di kawasan Kota Surakarta sangat terbatas, peningkatan jumlah penduduk secara tidak langsung akan mempengaruhi peningkatan angka kematian, hal tersebut menyebabkan kebutuhan akan lahan pemakaman yang cukup tinggi. Sedangkan ketersediaan lahan pemakaman di Kota Surakarta terbatas dan akan habis pada masa yang akan datang. Kepadatan penduduk di suatu kawasan merupakan cerminan dari keterbatasan lahan yang terus menipis sedangkan pertumbuhan penduduk di suatu kawasan cenderung meningkat dari tahun ke tahun namun jumlah luasan lahan tidak akan bertambah, kecuali melalui reklamasi. Kepadatan penduduk yang tinggi di suatu kawasan akan menyebabkan permasalahan penyediaan lahan pemakaman bagi penduduk yang meninggal, karena lahan pemakaman lambat laun akan penuh jika tidak diimbangi dengan peyediaannya. Untuk itu, diperlukan kebijakan perencanaan pengelolaan lahan pemakaman di Kota Surakarta yang komprehensif, efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini keberadaan areal pemakaman bukan hanya sebagai tempat untuk menguburkan atau menyemayamkan jenazah, melainkan juga dapat dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang berfungsi untuk menambah keindahan, daerah resapan air, pelindung lingkungan hidup dan dapat dijadikan taman sebagai sarana penghilang penat atau istilah populernya *rest area*, dengan tanpa menghilangkan atau mengurangi nilai kesakralan atau

kesucian tempat makam sebagai tempat peristirahatan terakhir warga Kota Surakarta.

Permasalahan umum yang dihadapi dalam pengelolaan taman pemakaman di Kota Surakarta dan yang akan diselesaikan dalam pengaturan Peraturan Daerah ini antara lain adalah:

1. Luas lahan pemakaman yang semakin terbatas dan tempat pemakaman umum (TPU) banyak yang dikijing (dibangun rumah makam atau dibeton, hal ini menunjukkan masih adanya budaya ngijing masyarakat, sehingga menambah semakin sempit/berkurangnya ketersediaan lahan pemakaman.
2. Minimnya data bahkan Ketidadaan data aset pemakaman yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tempat pemakaman yang tersedia saat ini belum terdata secara baik.
3. Tempat pemakaman terkesan seram/angker sehingga memiliki aura negatif untuk dikunjungi.
4. Belum difungsikannya lahan pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang nyaman di pandang.
5. Pengelolaan tempat pemakaman umum atau TPU yang dimiliki Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, berpotensi konflik sosial karena belum ditata dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Belum adanya peraturan daerah sebagai payung dalam pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU), pemakaman yang dimiliki oleh keluarga, sebagai

pedoman dalam pengelolaannya.

7. Ketiadaan regulasi daerah yang mewajibkan pengembang (*developer*) perumahan untuk menyediakan lahan fasilitas umum dan sosial yaitu sarana umum pemakaman. Belum diaturnya mengenai penyerahan prasarana, sarana fasilitas sosial dan fasilitas umum (sarana pemakaman) dalam pembangunan pemukiman dan perumahan oleh Pengembang (*developer*) kepada Pemerintah Kota Surakarta.
8. Belum adanya pengaturan sistem pemakaman tumpuk (ditumpuk dengan jenazah yang lain), ketiadaan payung hukum yang memadai dalam penyelenggaraan pemakaman.
9. Belum adanya kajian efektifitas kelembagaan pemerintah daerah yang secara khusus mengurus urusan pemakaman (saat ini masuk seksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan dan Pertanahan Kota Surakarta).

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengatasi atau menyelesaikan dengan menetapkan regulasi dan bertanggung jawab dalam penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan lahan atau ruang untuk taman pemakaman, agar tercipta keteraturan, ketertiban, keindahan di lingkungan masyarakat Kota Surakarta, utamanya berkenaan dengan aktivitas pemakaman (khususnya taman pemakaman umum).

D. Implikasi Penerapan Sistem Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Keuangan Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Taman Pemakaman ini diharapkan dapat dijadikan landasan dan panduan dalam pengelolaan taman pemakaman dan pelayanan pemakaman. Pemerintah Kota Surakarta berkewajiban untuk mengatur dan bertanggung jawab dalam penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan lahan atau ruang untuk taman pemakaman, agar tercipta keteraturan, ketertiban, keindahan di lingkungan masyarakat Kota Surakarta, utamanya berkenaan dengan aktivitas pemakaman (baik taman pemakaman umum, taman pemakaman bukan umum, dan taman pemakaman khusus). Pengaturan tentang pengelolaan taman pemakaman ini harus mampu mendorong peningkatan kuantitas maupun kualitas prasarana dan sarana pendukung pemakaman.

Apabila permasalahan pengelolaan taman pemakaman di Kota Surakarta ini tidak segera diatur dalam bentuk regulasi Peraturan Daerah, setidaknya akan membawa dampak:

- a. Tidak terpenuhinya tuntutan masyarakat akan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan taman pemakaman;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan tempat/ taman pemakaman tiada acuan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelola dan masyarakat;
- c. Berpotensi terjadinya konflik sosial (yang mengarah SARA) dalam penyelenggaraan pengelolaan pemakaman khususnya pada Taman Pemakaman Umum (TPU), baik yang dikelola/dimiliki Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa.

- d. Tidak terjamin dan tidak terlindunginya konsumen perumahan dan permukiman akan ketersediaan Fasum Tempat/Sarana Pemakaman bagi warga perumahan yang dibangun oleh para pengembang (*developer*).

Sedangkan, dampak pengaturan pengelolaan taman pemakaman ini terhadap keuangan daerah antara lain adalah:

- a. meningkatnya nilai asset Pemerintah Daerah berupa prasarana, sarana pemakaman perumahan permukiman yang berasal dari pengalihan oleh pengembang.
- b. meningkatnya biaya pengelolaan dan pemeliharaan terhadap pengelolaan pemakaman, atau bahkan untuk penyediaan lahan tempat pemakaman, sehingga sedikit banyak akan membebani APBD,
- c. meningkatnya instrumen pelayanan publik berupa prasarana pemakaman yang memadai sehingga diharapkan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat untuk sementara.

Berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pengembang (*developer*) perumahan untuk menyediakan sarana pemakaman bagi warga perumahan yang dibangunnya, ada beberapa alternatif strategi yang dapat ditempuh dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut antara lain adalah strategi: memaksa, mendorong dan membantu. Alternatif strategi itu melibatkan sumberdaya yang dimiliki Pemerintah Daerah yaitu keuangan, kekuasaan, penguasaan informasi dan organisasi.

Alternatif strategi berikut instrumen yang diperlukan itu dapat digambarkan sebagai berikut:

Strategi	Instrumen Strategi			
	Keuangan	Kekuasaan	Informasi	Organisasi
Pemaksaan		V	V	V
Mendorong		V	V	
Membantu	V		V	V

Keterangan: Diadopsi dari Said Zainal Abidin, 2007.

Pada strategi “pemaksaan”, pemerintah daerah cenderung lebih banyak menggunakan instrumen kekuasaan dan organisasi, disamping juga diperlukan informasi. Dalam strategi ini Pemerintah Daerah dapat memaksa pengembang untuk menyerahkan atau secara sepihak mengambil alih fasum khususnya pemakaman yang tersedia. Pemerintah Daerah dapat membentuk sebuah institusi yang berfungsi untuk mengambil alih dan mengurus fasum tersebut.

Strategi “mendorong” memanfaatkan instrumen informasi secara dominan selain kekuasaan, sedangkan uang dalam strategi ini lebih bersifat pelengkap. Kemudian pada strategi “membantu”, instrumen yang dominan adalah keuangan dan organisasi, disamping instrumen informasi. Strategi-strategi itu dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang maksimal, pengaturan (administrasi) dan pengelolaan keuangan daerah secara hemat (efisiensi).

Dengan demikian perlu ada ketegasan dari pemerinah daerah untuk bertindak dengan kombinasi ketiga strategi dengan

memanfaatkan kombinasi empat instrumen dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif (1997: 78). Berdasarkan asas dapat diperinci hal-hal sebagai berikut:

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau menyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni:

1. *Lex superior derogat lex inferiori*; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah
2. *Asas lex specialis derogat lex generalis*; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum,
3. *Asas lex posteriori derogat lex priori*; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
4. *Asas delegata potestas non potest delegasi*; yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Taman Pemakaman ini substansi yang akan diatur memiliki relevansi dan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.
Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Pengelolaan
Taman Pemakaman

No	Peraturan Perundang-undangan	Materi Terkait
(1)	(2)	(3)
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik	(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-

	Indonesia Tahun 1945	<p>undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.</p> <p>(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.</p>
2	Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
3	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.
4	UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Perencanaan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah.</p> <p>(2) Perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. perencanaan dan perancangan rumah; dan</p>

		<p>b. perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.</p> <p>Pasal 28</p> <p>(1) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan meliputi:</p> <p>a. rencana penyediaan kaveling tanah untuk perumahan sebagai bagian dari permukiman; dan</p> <p>b. rencana kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.</p> <p>(2) Rencana penyediaan kaveling tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai landasan perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.</p> <p>(3) Rencana penyediaan kaveling tanah dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah bagi kaveling siap bangun sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan</p> <p>Pasal 29</p> <p>(1) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>(2) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah memenuhi persyaratan wajib mendapat pengesahan dari pemerintah daerah.</p> <p>Pasal 30</p> <p>(1) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dapat dilakukan oleh setiap orang.</p> <p>(2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki keahlian di bidang perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 31</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 32</p> <p>(1) Pembangunan perumahan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau b. peningkatan kualitas perumahan. <p>(2) Pembangunan perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan.</p> <p>(3) Industri bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia.</p> <p>Pasal 47</p> <p>(1) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.</p> <p>(2) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.</p> <p>(3) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah; keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum. <p>(4) Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Prasarana perumahan dan permukiman antara lain mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jaringan jalan; Jaringan saluran pembuangan air limbah; Jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan Tempat pembuangan sampah. <p>Sarana perumahan dan permukiman antara lain mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sarana perniagaan / perbelanjaan; Sarana pelayanan umum dan pemerintahan; Sarana pendidikan; Sarana kesehatan; Sarana peribadatan; Sarana rekreasi dan olahraga; Sarana pemakaman; Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		i. Sarana parkir.
5	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	<p>Pasal 5</p> <p>Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. <p>Pasal 6</p> <p>(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan;

		<p>f. bhinneka tunggal ika;</p> <p>g. keadilan;</p> <p>h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;</p> <p>i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau</p> <p>j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.</p> <p>(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.</p> <p>Pasal 14</p> <p>Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi.</p>
6	UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan utk Kepentingan Umum sebagaimana diubah	Untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil.

	<p>dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil. 2. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. <p>Pasal 10</p> <p>Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pertahanan dan keamanan nasional; b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api; c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya; d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal; e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik; g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah; h. tempat pembuangan dan pengolahan
--	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>sampah;</p> <p>i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</p> <p>j. fasilitas keselamatan umum;</p> <p>k. pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</p> <p>l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;</p> <p>m. cagar alam dan cagar budaya;</p> <p>n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;</p> <p>o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;</p> <p>p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</p> <p>q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</p> <p>r. pasar umum dan lapangan parkir umum;</p> <p>s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;</p> <p>u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;</p> <p>v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;</p> <p>w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan</p> <p>x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.</p>
7	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan	- Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

	Daerah;	<ul style="list-style-type: none"> - pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan Keanekaragaman daerah serta peluang dan tantangan Persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; - Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. <p>Pasal 236</p> <p>(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.</p> <p>(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.</p> <p>(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. <p>(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>
--	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		undangan.
		<p>Pasal 237</p> <p>(1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.</p> <p>(4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.</p> <p>Pasal 238</p> <p>(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan</p>

		<p>atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(3)Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4)Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.</p> <p>(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; g. denda administratif; dan/atau h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Pasal 250</p> <p>Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas materi peraturan perundang-undangan, dan/atau Putusan Hakim.
8	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;	Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.
9	PP Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman;	<p>Pasal 1 huruf a, b, dan c:</p> <p>a. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.</p> <p>b. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.</p> <p>c. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor</p>

		<p>sejarah dan factor kebudayaan mempunyai arti khusus.</p> <p>Pasal 2.</p> <p>(1) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan Tempat Umum dilaksanakan oleh kepala Daerah untuk masing-masing Daerah Tingkat II dibawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah dan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>(2) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah termasuk tanah wakaf untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan Umum dilaksanakan oleh Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan Persetujuan Menteri Dalam Negeri.</p> <p>(3) Dalam melakukan penunjukan dan penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah, dan/atau Rencana Tata Kota, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya; b. menghindari penggunaan tanah yang subur; c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup; d. mencegah pengrusakan tanah dan
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>lingkungan hidup;</p> <p>e. mencegah penggunaan tanah yang berlebih-lebihan.</p> <p>(4) Penetapan dan pemberian hak atas tanah Tempat Pemakaman Khusus diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.</p> <p>Pasal 4.</p> <p>(1) Setiap orang mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum.</p> <p>(2) Untuk ketertiban dan keteraturan Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum diadakan pengelompokan tempat, bagi masing-masing pemeluk agama.</p> <p>(3) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang, baik pada pemakaman jenazah di Tempat Pemakaman Umum maupun di Tempat Pemakaman Bukan Umum ditetapkan tidak lebih dari 2 1/2 (dua setengah) meter x 1 1/2 (satu setengah) meter dengan kedalaman minimum 1 1/2 (satu setengah) meter .</p> <p>Keterangan:</p> <p>Dalam hal seseorang pada waktu meninggal dunia tidak diketahui identitasnya, penguburannya ditempatkan ditempat Pemakaman Umum.</p> <p>Penentuan batas maksimum penggunaan</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>tanah untuk keperluan tempat pemakaman adalah untuk menertibkan serta untuk menjaga agar pemakaman anah tidak berlebihan. Bagi keluarga jenazah yang bersangkutan bila dikehendaki dapat dipergunakan satu tempat pemakaman untuk lebih dari satu jenazah. Dalam hal suatu tempat menurut kondisi tanah dan/atau wilayahnya tidak memungkinkan untuk mencapai kedalaman 11/2 (satu setengah) meter, dapat dilakukan kurang dari ketentuan tersebut.</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum yang terletak di Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah Yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Tingkat II, dan bagi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.</p> <p>(2) Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum di Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.</p> <p>(3) Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum dilakukan oleh suatu Badan atau Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau bersifat keagamaan dengan izin Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan izin Gubernur.</p> <p>(4) Izin sebagaimana di maksud dalam ayat (3) diterbitkan setelah mendapat</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.</p> <p>Pasal 6.</p> <p>(1) Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan pengelolaan Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum harus memperhatikan dan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.</p> <p>(3) Dalam pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Pemerintah Daerah mengusahakan agar tidak memberatkan warga masyarakat, dan bagi pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum tidak dibenarkan dikelola secara komersial.</p> <p>Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi terhadap pemakaian tanah pada Tempat Pemakaman Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan ketentuan tarif yang ringan dan wajar, sedangkan bagi pengelolaan Tempat Pemakaman Umum tidak dibenarkan untuk mengkomersilkannya, dilain pihak setiap makam harus diusahakan secara sederhana dan tidak berlebihan.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Pasal 8.</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2) Pengawasan terhadap pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan. (3) Apabila ada penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Pemerintah Daerah dapat menutup pemakaian dan penggunaannya. (4) Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum oleh Pemerintah Daerah dapat dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah terhadap penggunaan pemakaman dengan tarif yang wajar. <p>Pasal 9</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Untuk pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah sesuai dengan agama masing-masing dapat dibangun Krematorium yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Pengelolaan Krematorium dapat dilakukan oleh Badan Sosial dan /atau Keagamaan berdasarkan ketentuan
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>yang diatur dalam Peraturan Daerah.</p> <p>(3) Penunjukan lokasi tanah untuk pembangunan Krematorium dilakukan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan dibawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah yang disesuaikan dengan Rencana Tata Kota serta memperhatikan ketentuan dalam pasal 2 ayat (3).</p> <p>Pasal 10.</p> <p>Penetapan lokasi untuk Tempat Penyimpanan Jenazah sesuai dengan adat yang masih berlaku di suatu Daerah dilakukan oleh kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (3), adat budaya Daerah setempat serta sifat dan keadaan khusus daerah yang bersangkutan .</p> <p>Pasal 11.</p> <p>Penyelenggaraan pengelolaan Krematorium dan Tempat Penyimpanan Jenazah dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II.</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Apabila terdapat suatu Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Jenazah yang dipandang tidak sesuai lagi dengan Tata Kota, sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan, secara bertahap diusahakan pemindahannya ke suatu lokasi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3).</p> <p>(2) Pemindahan Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Jenazah ketempat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.</p> <p>(3) Bekas Tempat Pemakaman Umum dan bekas Tempat Pemakaman Bukan Umum sedapat mungkin digunakan untuk kepentingan sosial dan /atau keagamaan.</p> <p>(4) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.</p>
10	PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang	<p>Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.</p> <p>Pasal 2</p>

	<p>Perubahan Atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;</p>	<p>(1) Barang Milik Negara/Daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. <p>(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. <p>Huruf a</p> <p>Termasuk dalam ketentuan ini meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional dalam kerangka penanganan bencana.</p> <p>Huruf b</p> <p>Termasuk dalam ketentuan ini antara lain barang yang diperoleh dari kontrak karya, kontrak bagi hasil, kontrak kerja sama dan perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional serta kerja</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>sama Pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.</p> <p>Huruf c</p> <p>Termasuk dalam ketentuan ini antara lain Barang Milik Negara yang diperoleh dari aset asing/cina, benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam, barang rampasan, dan barang tegahan kepabeanan.</p> <p>Huruf d</p> <p>Cukup jelas.</p>
	<p>PP No 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan PP No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>	<p>Pasal 1 angka 13, 14, dan 15:</p> <p>13. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.</p> <p>14. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.</p> <p>15. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Perencanaan Perumahan terdiri atas:</p> <p>a. perencanaan dan perancangan</p>

		<p>Rumah; dan</p> <p>b. perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.</p> <p>(2) Perencanaan Perumahan merupakan bagian dari perencanaan Permukiman yang terintegrasi dengan sistem Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan.</p> <p>(3) Perencanaan Perumahan mencakup Rumah sederhana, Rumah menengah, dan/atau Rumah mewah.</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b harus memenuhi standar.</p> <p>(2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. ketentuan umum; dan</p> <p>b. standar teknis</p> <p>(3) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memenuhi:</p> <p>a. kebutuhan daya tampung Perumahan;</p> <p>b. kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>setempat;</p> <p>c. mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan; dan</p> <p>d. terhubung dengan jaringan perkotaan existing.</p> <p>(4) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:</p> <p>a. standar Prasarana;</p> <p>b. standar Sarana; dan</p> <p>c. standar Utilitas Umum.</p> <p>(5) Standar Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi:</p> <p>a. jaringan jalan;</p> <p>b. saluran pembuangan air hujan atau drainase;</p> <p>c. penyediaan air minum;</p> <p>d. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan</p> <p>e. tempat pembuangan sampah.</p> <p>(6) Standar Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit meliputi:</p> <p>a. ruang terbuka hijau; dan</p> <p>b. Sarana umum.</p> <p>(7) Standar Utilitas Umum sebagaimana</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit tersedianya jaringan listrik.</p> <p>Pasal 18</p> <p>Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan standar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai kewenangannya.</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Pembangunan Perumahan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembangunan Rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan/atau b. peningkatan kualitas Perumahan. <p>(2) Pembangunan Perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan.</p> <p>(3) Pembangunan Perumahan dilaksanakan melalui upaya penataan pola dan struktur ruang pembangunan Rumah beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang terpadu dengan penataan lingkungan sekitar.</p> <p>Pasal 22I</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>(1) PPJB dilakukan setelah pelaku pembangunan memenuhi persyaratan kepastian atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. status kepemilikan tanah; b. hal yang diperjanjikan; c. PBG; d. ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan e. keterbangan paling sedikit 20% (dua puluh persen). <p>(5) Ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk Perumahan dibuktikan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terbangunnya Prasarana paling sedikit jalan dan saluran pembuangan air hujan/drainase; b. lokasi pembangunan Sarana sesuai peruntukan; dan c. surat pernyataan pelaku pembangunan mengenai tersedianya Utilitas Umum berupa sumber listrik dan sumber air. <p>(6) Ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk Rumah susun dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelaku pembangunan mengenai ketersediaan tanah siap bangun di luar tanah bersama yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Pemerintah Daerah provinsi khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.</p> <p>Pasal 130</p> <p>(1) Setiap orang perseorangan atau Badan Hukum yang melakukan perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan d. denda administratif.
11	<p>Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan <i>juncto</i></p> <p>Permen Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan</p>	<p>Salah satu RTHKP adalah tempat pemakaman umum.</p> <p>Fungsi RTHKP adalah sebagai Konservasi air & Tangkapan Air (<i>Water Catchment Area</i>). Setiap daerah perkotaan diwajibkan untuk memenuhi RTH 30% luas wilayah, meliputi: RTH Publik (20%) dan RTH Privat (10%). Pembangunan RTH dilaksanakan secara ekologis, ekonomi, dan sosiologis.</p> <p>Penataan RTHKP dilakukan dengan tahapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan, merupakan bagian dari RTRW/RDTRK; b. Pemanfaatan, dilakukan dengan cara

		<p>pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan RTH; dan</p> <p>c. Pengendalian, dilakukan dengan melalui prosedur perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.</p>
12	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.	<p>Pasal 1 angka 1, 2, dan 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 2. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. 3. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. <p>Pasal 8</p> <p>Prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jaringan jalan; b. jaringan saluran pembuangan air limbah; c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan d. tempat pembuangan sampah.

		<p>Pasal 9</p> <p>Sarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sarana perniagaan/perbelanjaan; b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan; c. sarana pendidikan; d. sarana kesehatan; e. sarana peribadatan; f. sarana rekreasi dan olah raga; g. sarana pemakaman; h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan i. sarana parkir. <p>Pasal 10</p> <p>Utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jaringan air bersih; b. jaringan listrik; c. jaringan telepon;
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>d. jaringan gas;</p> <p>e. jaringan transportasi;</p> <p>f. pemadam kebakaran; dan</p> <p>g. sarana penerangan jasa umum.</p> <p>Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas:</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Pemerintah Daerah meminta pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang dibangun oleh pengembang.</p> <p>(2) Penyeratahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan:</p> <p>a. Paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan</p> <p>b. Sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah.</p> <p>(3) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana tapak dilakukan:</p> <p>a. Secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap,</p> <p>b. Sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Penyerahan prasarana dan utilitas pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.</p> <p>(2) Penyerahan sarana pada perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Pasal 13</p> <p>(1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas rumah susun berupa tanah siap bangun.</p> <p>(2) Tanah siap bangun berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.</p> <p>(3)</p>
13	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan PP Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman. Sejak tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penggolongan Taman Pemakaman terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Tempat Pemakaman Umum (TPU); b. Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU); dan c. Tempat Pemakaman Khusus (TPK). • TPU tidak boleh bersifat komersial dan bersifat eksklusif. • Hiasan makam tidak boleh berlebihan baik bentuk maupun ukurannya.

	Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap	
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	<p>Pasal 3</p> <p>Barang milik daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. <p>Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah. Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilengkapi dokumen

		<p>pengadaan.</p> <p>(2) barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.</p> <p>(3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.</p> <p>Pasal 6</p> <p>Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:</p> <p>a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;</p> <p>b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;</p> <p>c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau</p> <p>e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.</p> <p>Pasal 7</p> <p>Barang yang diperoleh dari</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>hibah/sumbangan atau sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 8</p> <p>Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kontrak karya; b. kontrak bagi hasil; c. kontrak kerjasama; d. perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan e. kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
14	Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait	

(Sumber: Data diolah dari berbagai peraturan perundang-undangan, 2022)

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas dinyatakan bahwa: *Negara Indonesia adalah negara hukum*. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum. Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Sudikno, 1986: 37).

Berbagai pengertian tentang hukum yang ada menunjukkan bahwa hukum memiliki banyak dimensi yang sulit untuk disatukan, mengingat masing-masing dimensi memiliki metode yang berbeda. Secara garis besar pengertian hukum dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) pengertian dasar (Satjipto Rahardjo, 1986, 5-6) yaitu : *pertama*, hukum dipandang sebagai kumpulan atau nilai abstrak; *kedua* hukum dilihat sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak (lazim disebut peraturan perundang-undangan); *ketiga*, hukum dipahami sebagai sarana/alat untuk mengatur masyarakat.

Istilah peraturan perundang-undangan mempunyai pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Menurut

tingkatannya dapat meliputi peraturan perundang-undangan negara (tingkat pusat), perundang-undangan di daerah (yang merupakan produk hukum daerah), dan perundang-undangan di desa (yang merupakan produk hukum desa). Salah satu produk hukum daerah adalah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah adalah produk hukum daerah yang dibentuk bersama-sama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Mengenai mekanisme dan tata cara pembentukannya diatur dalam baik UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan baik UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan (termasuk Perda) harus berdasar pada asas pembentukan meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Selanjutnya untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus memiliki 3 (tiga) landasan yaitu: landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis. Demikian juga pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Taman Pemakaman didasarkan tiga landasan sebagai berikut.

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima apabila dikaji secara filosofis, yaitu cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Falsafah hidup suatu bangsa berisi mengenai nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Falsafah hidup merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum. Sehingga, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus mencerminkan nilai dan moral yang tumbuh di masyarakat bersangkutan. Semua nilai yang berkembang di Indonesia merupakan cermin dari Pancasila, karena Pancasila merupakan cermin dari pandangan hidup, cita-cita bangsa, dan jalan kehidupan bangsa.

Oleh karena itu, dalam membentuk regulasi daerah tentang Pengelolaan Taman Pemakaman harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan menjunjung tinggi norma beserta tujuan pembangunan nasional berdasarkan pada visi-misi Pemerintah Kota Surakarta. Keberadaan regulasi tersebut nantinya harus mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta secara menyeluruh.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Pemakaman harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan

kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang ada di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*) yaitu Pancasila.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, dan perkembangan sosial-ekonomi-politik, serta kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat. Apabila masyarakat berubah, maka nilai-nilai pun akan ikut mengalami perubahan. Suatu peraturan perundangan harus mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Apabila hal-hal tersebut telah sesuai, maka peraturan perundangan yang telah dibuat implementasinya tidak akan banyak mengalami kendala dan hukum dapat ditegakkan.

Secara sosiologis kebutuhan akan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Pemakaman ini adalah untuk mendorong peningkatan kuantitas maupun kualitas insfrastruktur pendukung pengelolaan taman pemakaman agar tercipta keteraturan, ketertiban, keindahan lingkungan masyarakat Kota Surakarta, utamanya berkenaan dengan aktivitas pemakaman (baik taman pemakaman umum (TPU), Taman Pemakaman bukan umum (TPBU), Taman Pemakaman khusus/TPK).

Secara sosiologis apabila pengelolaan taman pemakaman di Kota Surakarta ini tidak dilakukan pengaturan yang komprehensif setidaknya akan membawa dampak:

- a. tidak terpenuhinya tuntutan masyarakat akan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan taman pemakaman;
- b. penyelenggaraan pengelolaan tempat/taman pemakaman tiada acuan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi pemerintah daerah, pengelola dan masyarakat;
- c. berpotensi terjadinya konflik sosial (yang mengarah SARA) dalam penyelenggaraan pengelolaan pemakaman khususnya pada Tempat/Taman Pemakaman Umum (TPU), baik yang dikelola/dimiliki Pemerintah Daerah;
- d. tidak terjamin dan tidak terlindunginya konsumen perumahan dan permukiman akan ketersediaan Fasum atau sarana perumahan khususnya Tempat/Sarana Pemakaman bagi warga perumahan yang dibangun oleh para pengembang (*developer*);

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi

permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan, landasan tersebut meliputi: (1) terkait dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah; (2) undang-undang yang menjadi dasar pembentukan peraturan daerah yang bersangkutan; dan (3) peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat. Peraturan perundang-undangan harus mempunyai dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang levelnya lebih tinggi.

Terkait dengan penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Taman Pemakaman terdapat beberapa peraturan perundangan yang terkait dan dijadikan dasar dalam penyusunannya. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana dan Sarana

Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
24. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041;
26. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Walikota Surakarta Nomor: 25.1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Taman Pemakaman adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi masyarakat, pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait dalam melaksanakan pengelolaan taman pemakaman di Kota Surakarta.

Penyusunan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Taman Pemakaman itu juga diarahkan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pelayanan Taman Pemakaman Umum. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pemerintah daerah, pengelola dan masyarakat, juga melindungi konsumen perumahan akan ketersediaan tempat/sarana pemakaman bagi warga perumahan yang dibangun oleh para pengembang (*developer*). Secara khusus juga untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan masyarakat bidang pemakaman di Taman Pemakaman yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan tetap menjaga ketertiban umum dan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah, pada dasarnya berisi pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan persitilahan yang terkait atau kutipan dari peraturan Perundang-undangan yang ada.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jenazah adalah jasad orang meninggal dunia secara medis.
8. Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah.
9. Pemakaman adalah serangkaian proses penguburan Jenazah yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam untuk Jenazah.

10. Tanah Makam adalah tanah untuk makam yang disediakan atas permohonan ahli waris/ penanggung jawab atas jenazah.
11. Taman Pemakaman adalah lahan yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana.
12. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman Jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
13. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor kebudayaan atau asal usul mempunyai arti khusus.
14. Makam Tumpang adalah makam yang telah dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) jenazah, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Tempat Pemakaman Keluarga yang selanjutnya disebut TP Keluarga adalah areal tanah bukan milik Pemerintah Daerah, dipergunakan sebagai pemakaman yang penyediaan dan pengelolaannya dilakukan oleh keluarga.
16. Rumah Duka adalah tempat pelayanan penitipan Jenazah atau kerangka Jenazah sementara menunggu pelaksanaan Pemakaman dan/atau pembakaran Jenazah.
17. Izin Pemanfaatan Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat IPTPU adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemohon untuk menggunakan tanah di Taman Pemakaman Umum yang telah diserahkan untuk dipakai tempat memakamkan jenazah.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Sejalan dengan jangkauan dan arah pengaturan tersebut di atas maka ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman meliputi:

- a. jenis Taman Pemakaman dan Peruntukannya;
- b. lahan Taman Pemakaman Umum;
- c. lokasi Taman Pemakaman;
- d. penyelenggaraan pelayanan Pemakaman;
- e. penutupan dan/atau pemindahan Taman Pemakaman;;
- f. kewajiban dan larangan;
- g. data dan informasi Pemakaman;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pembiayaan; dan
- j. ketentuan sanksi.

Selanjutnya materi tersebut akan dijabarkan ke dalam beberapa Bab dan pasal-pasal sebagai berikut.

BAB II

JENIS TAMAN PEMAKAMAN DAN PERUNTUKANNYA

Pasal 3

- (1) Taman Pemakaman terdiri dari:
 - a. Taman Makam Pahlawan;
 - b. TPU; dan
 - c. TPK.
- (2) Taman Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Taman Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (4) Taman Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya boleh dikelola oleh Badan Hukum/Yayasan yang bergerak dibidang sosial dan/atau keagamaan berdasarkan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Dalam hal diperlukan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat membantu pemeliharaan Taman Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Taman Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis dan/atau bekerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Taman Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukkan bagi:

- a. penduduk Daerah yang meninggal dunia di dalam atau di luar wilayah Daerah; dan
- b. bukan penduduk Daerah yang meninggal dunia di dalam wilayah Daerah.

BAB III

LAHAN TAMAN PEMAKAMAN UMUM

Pasal 6

- (1) Lahan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan Barang Milik Daerah yang berasal dari:
 - a. pengadaan tanah Pemerintah Daerah;
 - b. penyerahan lahan dari Pengembang; atau

- c. perolehan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Pengadaan tanah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- (3) Penyerahan lahan dari Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sarana perumahan yang menjadi kewajiban Pengembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 7

- (1) Pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pengembang Perumahan; dan
 - b. Pengembang Rumah Susun.
- (2) Pengembang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyerahkan lahan TPU seluas 2% (dua per seratus) dari luas lahan Perumahan yang diizinkan.
- (3) Pengembang Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyerahkan lahan TPU seluas 2% (dua per seratus) dari luas lahan Rumah Susun ditambah luas lantai hunian.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan lahan Taman Pemakaman dari Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pengembang tidak dapat menyediakan lahan Taman Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), Pengembang wajib menyetorkan uang pengganti pembelian lahan Taman Pemakaman ke rekening kas umum Daerah.
- (2) Setoran uang pengganti pembelian lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pembelian lahan TPU.
- (3) Besaran nilai uang pengganti pembelian lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan nilai jual pasaran berdasarkan lokasi Perumahan atau Rumah Susun yang dibangun oleh Pengembang.
- (4) Dalam hal pembelian lahan TPU yang dilakukan Pemerintah Daerah berasal dari uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), luas tanah hasil pembelian tidak dihitung berdasarkan perhitungan luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran uang pengganti, tata cara pembelian, dan perhitungan nilai uang pengganti pembelian lahan Taman Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

LOKASI TAMAN PEMAKAMAN

Pasal 9

- (1) Lokasi Taman Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Walikota menunjuk, menetapkan lokasi dan/atau mengubah fungsi tempat untuk TPU.
- (3) Penunjukan, penetapan lokasi dan/atau perubahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Dalam hal penunjukan, penetapan dan/atau pengubahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
 - b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
 - e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

Pasal 10

Lokasi lahan Taman Pemakaman yang diserahkan oleh Pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) terletak di Daerah atau di luar Daerah dan harus mendapat rekomendasi dari

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Pemakaman dan Petak Makam

Pasal 11

- (1) Setiap Jenazah yang dimakamkan di TPU dilaksanakan sesuai prosesi pemakaman berdasarkan keyakinan agama yang dipeluknya.
- (2) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan spesifikasi Petak makam terdiri atas:
 - a. liang lahat;
 - b. nisan;
 - c. tanah gundukan;
 - d. rumput; dan
 - e. tanda identitas.
- (3) Ukuran Petak Makam setiap Jenazah ditetapkan dengan ukuran:

- a. luas paling besar 2,5m x 1,5m (dua koma lima meter kali satu koma lima meter);
 - b. kedalaman liang lahat paling rendah 1,5m (satu koma lima meter);
 - c. tinggi gundukan 10cm (sepuluh centimeter); dan
 - d. jarak antar Petak Makam 40cm (empat puluh centimeter).
- (4) Pengelompokan taman Pemakaman dalam 1 (satu) hamparan ditetapkan berdasarkan jenis agama dan diberi pagar batas atau tanda batas lainnya.
- (5) Pengelolaan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keindahan, kenyamanan, dan ketertiban.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan kewenangannya mengurus dan melaksanakan Pemakaman bagi Jenazah orang tidak mampu, terlantar, dan/atau korban bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurusan dan pelaksanaan Pemakaman bagi Jenazah orang tidak mampu, terlantar, dan/atau korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Pemakaman Jenazah dilaksanakan dengan ketentuan 1 (satu) liang lahat untuk 1 (satu) Jenazah.

- (2) Dalam hal adanya permintaan ahli waris atau keluarga Jenazah, dapat dilakukan Pemakaman bersusun paling banyak 3 (tiga) Jenazah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemakaman bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pengangkutan

Pasal 14

- (1) Pengangkutan Jenazah yang akan dimakamkan ke taman Pemakaman atau dibawa ke luar Daerah harus menggunakan peti Jenazah atau keranda dengan diusung atau menggunakan mobil Jenazah.
- (2) Jenazah yang akan dibawa ke luar Daerah, harus dilaporkan oleh ahli waris atau keluarga Jenazah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) Pengangkutan dengan menggunakan mobil Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Lembaga Sosial;

c. Lembaga Keagamaan; dan/atau

d. Badan Usaha.

Bagian Ketiga

Pembongkaran dan Pemindahan Makam

Pasal 15

- (1) Penggalian jenazah/kerangka dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan dari ahli waris dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemindahan dan pembongkaran makam untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang dihadiri orang lain kecuali oleh ahli waris/penanggung jawab dan petugas yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Pemindahan jenazah/kerangka dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah.
- (2) Pemindahan jenazah/kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap jenazah yang telah dimakamkan paling singkat 1 (satu) tahun, dan harus mendapatkan izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat

Batas Waktu Penggunaan Tanah Makam

dan Daftar Ulang

Pasal 17

- (1) Penggunaan tanah makam yang telah diserahkan untuk dipakai tempat memakamkan berdasarkan IPTPU.
- (2) IPTPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemanfaatan prasarana dan sarana pelayanan pemakaman yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) IPTPU sebagaimana dimaksud berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan IPTPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Ahli waris/penanggung jawab paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku IPTPU berakhir.
- (5) Apabila ahli waris/penanggung jawab tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka 6 (enam) bulan sejak

jangka waktu penggunaan tanah makam berakhir, makam tersebut dapat digunakan kembali untuk kepentingan pemakaman.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai IPTPU dan perpanjangannya diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Dalam hal masa berlaku IPTPU berakhir dan tidak diperpanjang, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyampaikan pemberitahuan kepada ahli waris/penanggung jawab Jenazah.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ahli waris atau keluarga Jenazah tidak melakukan perpanjangan IPTPU, Petak Makam dapat digunakan untuk Pemakaman Jenazah lain.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan Retribusi.
- (2) Tata cara pengenaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemakaman Tumpang

Pasal 20

- (1) Penggunaan tanah makam untuk pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan di atas jenazah yang telah dimakamkan dengan memperhitungkan pemakaman waktu yang pertama.
- (2) Pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa jarak antara jenazah dengan permukaan tanah minimal 1,5 m (satu koma lima meter).
- (3) Pemakaman tumpang dilakukan di antara jenazah anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga harus ada izin tertulis dari ahli waris/penanggung jawab atas jenazah yang pertama.

Bagian Keenam

Usaha Pelayanan Jasa Pemakaman

Pasal 21

- (1) Guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan, atau Badan Usaha yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mendapatkan Izin yang diberikan Walikota, dapat melakukan usaha pelayanan berupa:
 - a. jasa pengurusan/perawatan Jenazah;
 - b. jasa pengangkutan Jenazah;

- c. jasa penggalian dan penguburan;
 - d. jasa pembuatan peti Jenazah;
 - e. pelayanan Rumah Duka; dan/atau
 - f. kegiatan lain di bidang Pemakaman yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pelayanan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

PENUTUPAN DAN/ATAU PEMINDAHAN TAMAN PEMAKAMAN

Pasal 29

- (1) Penutupan dan/atau pemindahan TPU atau TPK dilakukan apabila lokasi yang digunakan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga menghambat peningkatan mutu lingkungan, atau alih fungsi penggunaan taman pemakaman untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (2) Penutupan dan/atau pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap ke lokasi baru yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

- (3) Alih fungsi penggunaan pemakaman untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti rugi dalam bentuk uang dan/atau tanah pengganti dalam wilayah Daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Pembiayaan atas penutupan dan/atau pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dibebankan pada APBD, kecuali bagi pemindahan yang dilakukan oleh ahli waris yang bersangkutan ke lokasi di luar yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Penyediaan tanah pengganti, pembongkaran taman pemakaman termasuk pemindahan jenazah/kerangka jenazah jika terjadi alih fungsi penggunaan pemakaman untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab instansi/pihak yang memerlukan tanah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan dan/atau pemindahan tanah pemakaman diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 22

Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemakaman diwajibkan:

- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan taman pemakaman;
- b. menempatkan perlengkapan terkait penyelenggaraan pemakaman dengan tertib dan teratur; dan
- c. mematuhi ketentuan penggunaan lokasi pemakaman dan ketentuan pengaturan yang ditetapkan oleh Walikota

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang bertanggung jawab memakamkan jenazah di TPU milik Pemerintah Daerah dilarang melakukan pemesanan petak tanah makam/Pamijen.
- (2) Dalam pengelolaan pemakaman, setiap Orang dilarang untuk:
 - a. memakamkan jenazah di TPU, TPK, atau tanah makam milik perorangan/keluarga tanpa melaporkan kepada Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- b. memiliki tanah makam perorangan/keluarga tanpa izin Walikota;
- c. membuat atau menguasai petak makam yang melebihi dari ketentuan yang berlaku;
- d. menggunakan lahan makam yang berada di TPU untuk kepentingan lain selain keperluan pemakaman tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- e. mendirikan bangunan, pembentengan, dan pemagaran di atas petak tanah pemakaman;
- f. mendirikan, memasang, dan menempatkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lain, kecuali nisan makam dan lambang pahlawan;
- g. menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur; dan/atau
- h. menanam pohon di atas petak tanah makam kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB VIII

DATA DAN INFORMASI PEMAKAMAN

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi pemakaman kepada masyarakat dan seluruh pengguna data dan informasi pemakaman.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman membentuk dan mengembangkan sistem informasi pemakaman sebagai pusat data dan informasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem informasi dan data pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat dan seluruh pengguna data dan informasi pemakaman.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan taman pemakaman serta usaha jasa pelayanan pemakaman.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk dalam pengelolaan taman pemakaman serta usaha jasa pelayanan pemakaman;
 - b. penyusunan rencana induk pengelolaan taman pemakaman;

- c. penyusunan dan pengembangan database pengelolaan taman pemakaman dan usaha jasa pelayanan pemakaman;
- d. pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, supervisi dan konsultasi;
- e. pelaksanaan dan fasilitasi kerja sama daerah;
- f. pemberian penghargaan bagi orang atau badan yang berjasa dalam mendukung program pengelolaan dan penataan taman pemakaman;
- g. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. peninjauan lapangan untuk mengetahui kepatuhan penerapan ketentuan pengelolaan taman pemakaman dan usaha jasa pelayanan pemakaman;
- b. tindak lanjut atas laporan adanya dugaan pelanggaran ketentuan pengelolaan taman pemakaman dan usaha jasa pelayanan pemakaman.

(4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud Walikota mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Untuk sinergitas dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dibentuk Tim yang beranggotakan Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman, tata ruang, pelayanan perizinan terpadu, satuan polisi pamong praja, kecamatan dan kelurahan serta unsur lain atau instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Ketentuan Sanksi

Dalam Raperda ini sanksi yang diatur adalah sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran.

Selengkapnya bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan, atau Badan Usaha yang memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dan/atau tidak mendapatkan Izin dari Walikota dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin;
 - d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (2) Setiap Orang, ahli waris/pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah yang melanggar ketentuan dalam Pasal

22 dan Pasal 23 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pencabutan IPTPU;

c. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran berupa:

1) pembongkaran bangunan, benteng, dan pagar di atas petak tanah pemakaman;

2) pencabutan pohon yang telah ditanam;

3) pembongkaran jenazah yang telah dimakamkan; dan/atau

d. denda administratif.

(3) Setiap Orang dan/atau ahli waris/pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:

a. Peringatan tertulis; dan/atau

b. denda administratif.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Dalam Raperda ini sanksi yang diatur adalah sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran.

Selengkapnya bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

(5) Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan, atau Badan Usaha yang memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dan/atau tidak mendapatkan Izin dari Walikota dikenakan sanksi administratif berupa:

f. peringatan tertulis;

g. pemberhentian sementara kegiatan;

h. pencabutan izin;

i. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran; dan/atau

j. denda administratif.

(6) Setiap Orang, ahli waris/pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:

e. peringatan tertulis;

f. pencabutan IPTPU;

g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran berupa:

4) pembongkaran bangunan, benteng, dan pagar di atas petak tanah pemakaman;

5) pencabutan pohon yang telah ditanam;

6) pembongkaran jenazah yang telah dimakamkan; dan/atau

h. denda administratif.

(7) Setiap Orang dan/atau ahli waris/pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:

c. Peringatan tertulis; dan/atau

d. denda administratif.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

(9) Ketentuan Sanksi

Dalam Raperda ini sanksi yang diatur adalah sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran.

Selengkapnya bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

Setiap Pengembang Perumahan yang tidak menyerahkan lahan TPU dan Pengembang Rumah Susun yang tidak menyerahkan lahan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran;
- b. penangguhan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- c. pembatasan atau penutupan kegiatan pembangunan; dan/atau
- d. denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 37

Setiap pengembang yang tidak dapat menyediakan lahan Taman Pemakaman dan tidak menyetorkan uang pengganti pembelian lahan Taman Pemakaman ke rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran;
- b. dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) pengembang; dan/atau
- c. denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)

Pasal 38

Setiap kelompok, anggota masyarakat atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan TPBU atau TPK yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau Pasal 24 dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran;
- b. penutupan atau penghentian sementara kegiatan di lokasi TPBU atau TPK; dan/atau
- c. denda paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah).

Pasal 39

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan/usaha jasa pelayanan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau Pasal 31 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran;
- b. denda paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau
- c. penghentian kegiatan/usahnya.

Pasal 40

Setiap orang yang membangun kijing makam di TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran;
- b. pembongkaran paksa; dan/atau
- c. denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tigapuluh lima juta rupiah).

(10) Ketentuan Lain-lain dan Keentuan Peralihan

Bab ini dimaksudkan adalah untuk menghindari kekosongan pengaturan maka klausula tentang peralihan diperlukan dan

merupakan ketentuan transisional. Selenkapnya ketentuan lain-lain dan ketentuan peralihan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Terhadap TPU yang selama ini digunakan hanya untuk warga yang beragama Islam, dapat digunakan oleh warga non Islam dengan ketentuan:

- a. jenazah merupakan warga atau penduduk Daerah; dan
- b. mendapat persetujuan masyarakat di Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Setiap pengelola TPBU, TPK dan usaha jasa pelayanan pemakaman yang belum terdaftar atau belum memiliki izin usaha sebagaimana diwajibkan berdasarkan Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, pemakaman yang dikelola oleh keluarga harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun.

d. Ketentuan Penutup

Dalam ketentuan penutup ini berbunyi:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Bahwa berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Kajian berupa Naskah Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Taman Pemakaman memiliki kelayakan secara akademis.

Selanjutnya agar Peraturan Daerah tersebut bisa menjadi peraturan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, yang pada gilirannya akan dapat diberlakukan secara efektif dan efisien serta diterima masyarakat, maka pokok-pokok pikiran dan muatan yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Taman Pemakaman adalah sebagai berikut:

1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Penggolongan Taman Pemakaman
3. Bab III : Taman Pemakaman Umum (TPU)
4. Bab IV : Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU)
5. Bab V : Taman Pemakaman Khusus (TPK)
6. Bab VI : Tata Tertib Pemakaman
7. Bab VII : Pemeliharaan dan Pelestarian
8. Bab VIII : Penutupan dan/atau Pemindahan Taman Pemakaman
9. Bab IX : Krematorium
10. Bab X : Usaha Jasa Pelayanan Pemakaman
11. Bab XI : Peran Serta Masyarakat
12. Bab XII : Pembinaan dan Pengawasan

13. Bab XIII : Pembiayaan
14. Bab XIV : Sanksi Administrasi
15. Bab XV : Ketentuan Lain-lain
16. Bab XVI : Ketentuan Peralihan
17. Bab XVII : Ketentuan Penutup

B. Saran-saran

1. Sebagian materi naskah akademik diatur dalam bentuk Peraturan Daerah Kota dan sebagian lagi membutuhkan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Oleh karena itu maka disarankan agar segera dibentuk regulasi daerah yang mengatur Pengelolaan Taman Pemakaman dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Taman Pemakaman dan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Taman Pemakaman tersebut.
2. Pemerintah Kota Surakarta perlu memprioritaskan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Taman Pemakaman dan memasukkan dalam program pembentukan Peraturan Daerah.
3. Untuk menghasilkan dokumen Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Taman Pemakaman yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain: Perangkat Daerah terkait di

Pemerintah Kota Surakarta, masyarakat, dan pemerhati masalah sarana/prasarana umum khususnya taman pemakaman serta stakeholders terkait lainnya di Kota Surakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Kepustakaan

Ali, Achmad. 2002. *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian filosofis dan sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.

Aminoedin Syarif, 1987, *Perundang-undangan, Dasar Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta, PT. Bina Aksara.

Ateng Safrudin, 1976, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Tarsito, Bandung

Arief, Sritua. 1997. *Koperasi Sebagai Organisasi Ekonomi Rakyat, dalam Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia. Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*. Jakarta: CSPM dan Zaman. Departemen Koperasi. Statistik Perkoprasian Tahun 2007. www.depkop.go.id

Bagir Manan, 1989, *Pemerintah Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning* University Gadjah Mada, Yogyakarta.

_____, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, Ind Hill Co.

_____, 1994, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta : Harian Sinar Harapan.

Bagir Manan, Kuntara Magnar, 1987, *Peranan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, PT. Armico.

Bambang Senggono, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Collin Mac Andrew, 1983, *Hubungan Pusat dan Daerah dalam Pembangunan*, PT. Rajawali Press, Jakarta.

Deddy Supriyadi Bratakusumah, Dadang Solihin, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Departemen Pekerjaan Umum, 1995, *Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota*, Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum.

Dinas Pertamanan dan Permakaman, 1997, *Laporan Magang dan Pelatihan Tentang Wawasan Manajemen dan Teknik Tata Pemakaman di DKI Jakarta*, Surabaya.

Eddy Supriyadi, Brata Kusumah, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Gramedia, Pustaka Utama.

Hamid S. Attamimi, 1980, *UUD 1945, Tap MPR, Undang-Undang. Kaitan Norma Hukum Ketiganya*, Jakarta.

_____, 1990, *Peranan Keputusan Presiden dalam Penyelenggaraan Negara*, Disertasi UI, Jakarta.

Hutauruk, Tona, 2003, *Prinsip-Prinsip Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang Dapat Digunakan Sebagai Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta*. Bandung: Tugas Akhir Jurusan Teknik Planologi ITB.

Irawan Soejito, 1983, Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, PT. Bina Aksara, Jakarta.

_____, 1990, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, PT. Bhinneka Cipta, Jakarta.

Irawan Soejito, 1969, Teknik Membuat Undang-Undang, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.

Jazim Hamidi, Budiman N.P.D. Sinaga, Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan Dalam Sorotan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Dilengkapi dengan Analisa Kritis, PT. Tata Nusa, Jakarta – Indonesia.

Kunarjo, 1993, Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan, UI Press, Jakarta.

Lexi J. Moleong, 1991, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.

Maria Farida Indrawati, 1997, Ilmu Perundang-undangan, Jakarta, Universitas Indonesia.

Maryunani dan Unti Ludigdo (ed), 2002. Desentralisasi dan Tata Pemerintahan Desa Monitoring dan Evaluasi Berpartisipasi, Prosiding Workshop Nasional, Kerjasama Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dan Partnership for Governance Reform in Indonesia, LPEM FE-Unibraw, Malang.

Pariata Wastra, 1983, Management Pembangunan Daerah, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Purnadi Purbacaraka, 1979, Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Bandung, Alumni.

Roni Hanitjo Soemitro, 1998, Metodologi Penelitian Hukum Jumetri, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rosyid Ronggowijoyo, 1998. Pengantar Ilmu Perundang-undangan, Bandung, Mandan Maju.

Rustian Kamalludin, 1983, *Seberapa Aspek Pembangunan Nasional*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rustian Kamalludin, 1987, *Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah*, Lembaga Penelitian FE-UI, Jakarta.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Said Zainal Abidin, 2007, "Analisis Kebijakan dalam Pengaduan Fasos dan Fasum di DKI Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Terry, George R. (2003). *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Victor Situmorang, 1993, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Winarno Surachmad, 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Teknik*, Tarsito, Bandung.

B. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan

29. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
30. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
31. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
32. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
33. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

34. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
35. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
36. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
37. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
38. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

39. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
40. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
41. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Pemerintah Daerah;
45. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;

46. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
47. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
48. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041;
49. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026;
50. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
51. Peraturan Walikota Surakarta Nomor: 25.1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

C. Draf Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Taman Pemakaman

(Terlampir dalam bundel tersendiri)